



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2011 - 2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mengakomodasi dinamika perkembangan pembangunan yang tumbuh pesat di Kabupaten Cianjur dan untuk menjamin keterpaduan dan keserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka diperlukan sinkronisasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang dan kebijakan penataan ruang, oleh karena itu dilakukan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
25. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
28. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
29. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);

30. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
31. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
32. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
33. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk, Tata Cara dan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

51. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
59. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
60. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

62. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
69. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
70. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;
71. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
72. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011-2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Cianjur.
15. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumber dayanya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
16. Daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap penduduk, zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Pusat Kegiatan Wilayah promosi, selanjutnya disebut PKWpromosi adalah pusat kegiatan yang berpotensi dapat berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota yang dipromosikan untuk dapat ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah.
18. Pusat Kegiatan Lokal, selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
19. Pusat Kegiatan Lokal promosi, selanjutnya disebut PKL promosi adalah kawasan perkotaan yang berpotensi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan yang dipromosikan untuk dapat ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal.
20. Pusat Pelayanan Kawasan, selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan, selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
22. Prasarana Wilayah adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan wilayah dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
24. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
25. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
26. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
27. Wilayah Sungai, selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
28. Daerah Aliran Sungai, selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
29. Cekungan Air Tanah, selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
30. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
31. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
32. Waduk adalah tempat atau wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi atau keperluan lain.

33. Situ/Telaga adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai bagian dari siklus hidrologis yang potensial dan merupakan salah satu bentuk kawasan lindung.
34. Sistem Penyediaan Air Minum, selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
35. Tempat Pemrosesan Akhir sampah, selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
36. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, selanjutnya disebut IPLT adalah sistem yang mengolah lumpur yang berasal dari pengurasan tangki septik.
37. Ruang Terbuka Hijau, selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
38. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
39. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budi daya.
40. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
41. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.
42. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling, di sepanjang kiri kanan, di atas dan di bawah mata air yang dibatasi oleh garis sempadan.
43. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang potensial mengalami bencana alam.
44. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

45. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
46. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
47. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
48. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
49. Cagar Budaya adalah kawasan perlindungan dengan fungsi untuk melestarikan benda yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
50. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
51. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata dan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
52. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup.
53. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
54. Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk kegiatan utama non pertanian dan pada umumnya ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai, fasilitas peribadatan, pendidikan, perdagangan dan jasa perkantoran dan pemerintahan. Kawasan permukiman perkotaan terdiri atas bangunan rumah tempat tinggal, baik berskala besar, sedang, kecil, bangunan rumah campuran tempat tinggal/usaha dan tempat usaha.

55. Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman yang ada pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan, dan pemanfaatan lainnya.
56. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
57. Kawasan Strategis Nasional, selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
58. Kawasan Strategis Provinsi, selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap aspek pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
59. Kawasan Strategis Kabupaten, selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
60. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
61. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
62. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
64. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

65. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam menyelenggarakan penataan ruang.
66. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
67. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Sat. Pol. PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
68. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
69. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Cianjur mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.

Bagian Kedua

Peran dan Fungsi

Pasal 2

RTRW disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

RTRW menjadi pedoman untuk :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah;
- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten;
- g. penyusunan rencana rinci tata ruang di Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Paragraf 1

Muatan

Pasal 4

RTRW memuat :

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Paragraf 2

Wilayah Perencanaan

Pasal 5

Wilayah perencanaan RTRW terdiri atas 32 (tiga puluh dua) Kecamatan, 6 (enam) kelurahan dan 354 (tiga ratus lima puluh empat) desa meliputi :

1. Kecamatan Agrabinta;
2. Kecamatan Bojongpicung;
3. Kecamatan Campaka;
4. Kecamatan Campakamulya;
5. Kecamatan Cianjur;
6. Kecamatan Cibeber;
7. Kecamatan Cibinong;
8. Kecamatan Cidaun;
9. Kecamatan Cijati;
10. Kecamatan Cikadu;
11. Kecamatan Cikalongkulon;
12. Kecamatan Cilaku;
13. Kecamatan Cipanas;
14. Kecamatan Ciranjang;
15. Kecamatan Cugenang;
16. Kecamatan Gekbrong;
17. Kecamatan Haurwangi;
18. Kecamatan Kadupandak;
19. Kecamatan Karangtengah;
20. Kecamatan Leles;
21. Kecamatan Mande;
22. Kecamatan Naringgul;
23. Kecamatan Pacet;
24. Kecamatan Pagelaran;
25. Kecamatan Pasirkuda;
26. Kecamatan Sindangbarang;
27. Kecamatan Sukaluyu;

28. Kecamatan Sukanagara;
29. Kecamatan Sukaresmi;
30. Kecamatan Takokak;
31. Kecamatan Tanggeung; dan
32. Kecamatan Warungkondang.

Pasal 6

Daerah secara geografis terletak pada koordinat 106o 42'-107o 25' Bujur Timur dan 6o 21'-70 25' Lintang Selatan, dengan luas daratan kurang lebih 361.435 (tiga ratus enam puluh satu empat ratus tiga puluh lima) hektar.

Pasal 7

Batas-batas wilayah Daerah meliputi :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 8

RTRW bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Cianjur yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis pertanian dan pariwisata secara efisien serta berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Paragraf 1

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 9

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah yang terdiri atas :

- a. perwujudan pengembangan daerah yang berorientasi meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat;
- b. pengembangan ruang fungsional yang terintegrasi dengan pengembangan agribisnis dan pariwisata yang berorientasi pada pemerataan pembangunan daerah;

- c. pengaturan dan pengendalian pusat kegiatan di wilayah utara dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah tengah dan selatan berdasarkan peran dan fungsi yang ditetapkan;
- d. pemantapan prasarana di wilayah utara dan pengembangan prasarana pada wilayah tengah dan selatan untuk mendorong perkembangan pencapaian rencana struktur ruang;
- e. perwujudan kawasan lindung seluas kurang lebih 60 (enam puluh) persen dan optimalisasi pengembangan kawasan budi daya seluas kurang lebih 40 (empat puluh) persen dari total luas daerah;
- f. perlindungan terhadap manusia dan kegiatannya dari bencana alam, dengan perwujudan rencana sistem prasarana wilayah berupa penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana;
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 2

Strategi Penataan Ruang

Pasal 10

- (1) Strategi perwujudan pengembangan Daerah yang berorientasi meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, meliputi :
 - a. mendorong laju perkembangan perekonomian berbasis pertanian dan pariwisata yang diperkuat oleh pengembangan industri, perdagangan, dan jasa sesuai potensi sumber daya yang tersedia serta tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
 - b. meningkatkan produktivitas lahan dan aktivitas budi daya yang dibarengi dengan upaya mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung;
 - c. meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam pemanfaatan lahan kawasan perbatasan dengan kabupaten perbatasan.
- (2) Strategi pengembangan ruang fungsional yang terintegrasi dengan pengembangan agribisnis dan pariwisata yang berorientasi pada pemerataan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, meliputi :
 - a. mengembangkan sistem perkotaan yang dapat memicu pertumbuhan wilayah secara merata diseluruh Daerah melalui pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi pada tiap pusat kegiatan;

- b. menetapkan peran dan fungsi setiap pusat kegiatan berdasarkan kemampuan, potensi dan peluang yang dimiliki serta meningkatkan interaksi antara pusat-pusat kegiatan melalui pengembangan sistem jaringan prasarana.
- (3) Strategi pengaturan dan pengendalian pusat kegiatan di wilayah utara dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah tengah dan selatan berdasarkan peran dan fungsi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c, meliputi :
- a. mengatur peran dan fungsi pusat-pusat kegiatan dalam mengembangkan daerah secara menyeluruh sesuai potensi dan peluang yang dimiliki;
 - b. mengendalikan perkembangan pusat kegiatan di WP Utara dengan membatasi kegiatan perkotaan yang berpotensi menyebabkan alih fungsi kawasan lindung dan kawasan budi daya pertanian, serta menerapkan kebijakan pengendalian secara ketat bagi perkembangan kegiatan perkotaan yang berada di kawasan Puncak Cianjur;
 - c. mengembangkan WP Tengah dan WP Selatan dengan tetap mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan.
- (4) Strategi pemantapan prasarana di wilayah utara dan pengembangan prasarana pada wilayah tengah dan selatan untuk mendorong perkembangan pencapaian rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d, meliputi :
- a. menjaga kehandalan sarana dan prasarana di WP Utara;
 - b. mengembangkan ketersediaan prasarana utama baik secara kualitas maupun kuantitas;
 - c. meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada setiap wilayah pengembangan;
 - d. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air; dan
 - e. meningkatkan layanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya terutama di PKL perkotaan.
- (5) Strategi perwujudan kawasan lindung seluas 60 (enam puluh) persen dan optimalisasi pengembangan kawasan seluas 40 (empat puluh) persen dari total luas daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf e, meliputi :
- a. menjaga kualitas dan meningkatkan fungsi kawasan lindung di dalam dan luar kawasan hutan, serta mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah berubah fungsi secara bertahap;

- b. mengoptimalkan potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi terutama di wilayah-wilayah yang belum berkembang.
- (6) Strategi perlindungan terhadap manusia dan kegiatannya dari bencana alam dengan perwujudan rencana sistem prasarana wilayah berupa penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf f, meliputi :
- a. mengidentifikasi potensi dan tingkat kerawanan bencana menurut jenis dan sifat kerentanan bencana;
 - b. menetapkan penataan ruang kawasan rawan bencana yang berfungsi lindung pada kawasan dengan fungsi budi daya.
- (7) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf g, meliputi :
- a. menetapkan kawasan yang mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan negara yang terletak di daerah;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan kawasan budi daya terbangun;
 - d. membantu memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan Negara.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi :
- a. sistem pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. sistem perkotaan;
 - b. sistem perdesaan.
- (3) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. sistem prasarana utama;

- b. sistem prasarana lainnya.
- (4) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta Struktur Ruang Kabupaten Cianjur dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Kegiatan

Paragraf 1

Sistem Perkotaan

Pasal 12

- (1) Penetapan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. PKWpromosi;
 - b. PKL;
 - c. PKLpromosi;
 - d. PPK.
- (2) PKW promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa PKW promosi Perkotaan Cianjur, memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat koleksi dan distribusi, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat jasa dan pelayanan masyarakat.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. PKL perkotaan Cianjur memiliki fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat jasa dan pelayanan masyarakat;
 - b. PKL perkotaan Sindangbarang memiliki fungsi utama sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, pusat perikanan, pusat jasa pariwisata, dan pertambangan;
 - c. PKL perdesaan Sukanagara memiliki fungsi utama sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, pusat perkebunan, pusat industri kecil menengah dan pertambangan.
- (4) PKL promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa PKL promosi perkotaan Cipanas, memiliki fungsi utama sebagai pengolahan hasil pertanian, peternakan, pusat jasa pariwisata, perdagangan dan jasa dan pusat industri kecil menengah.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki fungsi sebagai pusat produksi dan industri perkebunan dan pertanian dengan skala pelayanan beberapa kecamatan serta menunjang kota, terdiri atas :
- a. Wilayah Utara meliputi; PPK Pacet, PPK Ciranjang, dan PPK Warungkondang;
 - b. Wilayah Tengah meliputi; PPK Pagelaran;
 - c. Wilayah Selatan meliputi; PPK Cidaun.

- (6) Seluruh PKW, PKL dan PPK akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW.

Paragraf 2

Sistem Perdesaan

Pasal 13

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b, merupakan PPL yang memiliki fungsi sebagai pusat produksi pertanian dengan skala antar desa.
- (2) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. wilayah utara meliputi; PPL Cikalongkulon, dan PPL Bojongpicung;
 - b. wilayah tengah meliputi; PPL Takokak, dan PPL Campakamulya;
 - c. wilayah selatan meliputi; PPL Cibinong, PPL Naringgul, dan PPL Agrabinta.

Pasal 14

Seluruh PPK dan PPL akan disusun lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak penetapan RTRW.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 15

Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf a, terdiri atas :

- a. rencana sistem jaringan transportasi darat;
- b. rencana sistem jaringan perkeretaapian;
- c. rencana sistem jaringan transportasi laut;
- d. rencana sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 16

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a, terdiri atas :
- a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan;
 - d. jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. jaringan jalan bebas hambatan;
 - b. jaringan jalan arteri;
 - c. jaringan jalan kolektor;
 - d. jaringan jalan lokal;
 - e. jaringan jalan strategis kabupaten;
 - f. pembangunan jaringan jalan baru.
- (3) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pembangunan jalan bebas hambatan ruas Ciawi-Sukabumi-Ciranjang-Padalarang.
- (4) Jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. ruas jalan raya Bandung;
 - b. ruas jalan raya Citarum-batas Kota Cianjur;
 - c. ruas jalan eks jalan tol Rajamandala;
 - d. ruas jalan Gekbrong-batas Kota Cianjur;
 - e. ruas jalan Pasir Hayam-Perintis Kemerdekaan-Sp.Perintis Kemerdekaan - Prof. M. Yamin - Arif Rahman Hakim.
- (5) Jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. ruas jalan kolektor primer meliputi :
 - 1. ruas jalan batas Kota Cianjur-Puncak;
 - 2. ruas jalan raya Cipanas;
 - 3. ruas jalan Ir. H. Juanda;
 - 4. ruas jalan Dr. Muwardi;
 - 5. ruas jalan Selajambe-Cibogo-Cinangsi-Cibeet;
 - 6. ruas jalan Sp.Perintis Kemerdekaan-Cibeber-Sukanagara-Sindangbarang;
 - 7. ruas jalan Cidaun-Naringgul-Purutwates;
 - 8. peningkatan ruas jalan kolektor provinsi pada ruas Tegalbuleud-Agrabinta - Sindangbarang - Cidaun - Cisela - Cilaki.
 - b. ruas jalan kolektor sekunder meliputi :
 - 1. ruas jalan lingkaran perkotaan Sukanagara;
 - 2. ruas jalan lingkaran perkotaan Sindangbarang;
 - 3. ruas jalan Simpang Loji-Cisereuh-Arca;
 - 4. ruas jalan Warungkondang-Cipadang-Bebedahan-Pal Dua-Karyamukti-Sukajembar-Gunung Sari-Sp.Leuwi Manggu-Sukasari-Kadupandak-Cijati-Leles-Agrabinta;
 - 5. ruas jalan pada segmen Bandung-Cianjur-Sukabumi meliputi :
 - a) Nyalindung-Takokak-Paldua;
 - b) Simpang Leuwimanggu-Sukanagara;

- c) Citiis-Cisokan;
 - d) Sinagar-Cipelah;
 - e) Baros-Sukasirna;
 - f) Paldua-Sukajembar;
 - g) Sukajembar-Wangunjaya;
 - h) Wangunjaya-Cikulit.
- (6) Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. jaringan jalan Cipanas-Sukaesmi-Cikalongkulon-Ciranjang - Bojongpicung - Sukaluyu - Cibeber - Warungkondang - Cugenang meliputi :
 - 1. ruas jalan Joglo-KawungLuwuk-Simpang-Sukaesmi-Mariwati-Jogjogan-Sp.Tarikolot;
 - 2. ruas jalan Cugenang-Salahuni-Rasamala-Tegalega-Gekbrong;
 - 3. ruas jalan Ciranjang-Bojongpicung;
 - 4. ruas jalan Ciranjang-Jati-Cikondang-Cibaregbeg-Cibeber;
 - 5. ruas jalan Cipetir-Bebedahan.
 - b. jaringan jalan Agrabinta-Cibinong-Cikadu-Naringgul meliputi :
 - 1. ruas jalan Agrabinta-Leles-Tangkil-Gunung Bitung-Patrol;
 - 2. ruas jalan Angkola - Dago - Cimaskara - Padasuka - Cireundeu;
 - 3. ruas jalan Dago - Pamoyanan - Kalapanunggal - Cigerendem;
 - 4. ruas jalan Cikadu - Mekarlaksana - Sukamulya - Naringgul;
 - 5. ruas jalan Bayuning-Cimaragang-Cibuluh-Puncak Baru-Mekarjaya-Londok.
 - c. jaringan jalan ruas Sindangbarang-Muaracikadu-Simpang Pancuhtilu - Cigerendem - Cikadu - Kebon Muncang-Pondokdatar;
 - d. jaringan jalan ruas Bayuning-Cimaragang-Cibuluh-Mekarjaya-Londok.
- (7) Jaringan jalan strategis kabupaten meliputi :
- a. ruas jalan Simpang Loji-Cisereuh-Arca;
 - b. ruas jalan Hanjavar-Pacet;
 - c. ruas jalan Cikalongkulon-Maniis;
 - d. ruas jalan Kiarapayung-Cikendi-Cijagang;
 - e. ruas jalan Pasirkaderi - Ciramewah - Kawungjajar - Cigunungherang - Ciwaregu;

- f. ruas jalan Cipeuyeum-Huve;
 - g. ruas jalan Cibitung-Cipari;
 - h. ruas jalan Muara Cikadu-Sp.Pancuhtilu-Cikadu-Kebonmuncang-Sukasari-Cirendeui;
 - i. ruas jalan Sukasari-Purutwates.
- (7) Pembangunan jaringan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa pembangunan jaringan jalan lingkaran perkotaan Cianjur meliputi :
- a. lingkaran timur pada ruas Rawabango-Perintis Kemerdekaan;
 - b. lingkaran selatan pada ruas Perintis Kemerdekaan-Pasir Hayam;
 - c. lingkaran barat pada ruas Rancagoong-Cijedil.
- (8) Rencana jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengembangan terminal penumpang Tipe B yaitu Terminal Pasir Hayam di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku;
 - b. pembangunan terminal penumpang Tipe C meliputi :
 1. Kecamatan Cipanas;
 2. Kecamatan Ciranjang;
 3. Kecamatan Warungkondang;
 4. Kecamatan Mandeh;
 5. Kecamatan Cikalongkulon;
 6. Kecamatan Campakamulya;
 7. Kecamatan Takokak;
 8. Kecamatan Pagelaran;
 9. Kecamatan Leles;
 10. Kecamatan Agrabinta;
 11. Kecamatan Sindangbarang;
 12. Kecamatan Naringgul;
 13. Kecamatan Cidaun.
 - c. pengembangan terminal barang berupa Sub-Terminal Agribisnis (STA) Cigombong di Kecamatan Pacet;
 - d. pembangunan terminal barang berupa STA di Kecamatan Sukanagara dan Kecamatan Cidaun;
 - e. pengembangan jembatan timbang Rawabango di Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah dan rencana pembangunan jembatan timbang di Kecamatan Haurwangi;
 - f. pengembangan sarana pengujian kendaraan bermotor yang terletak di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Cianjur.
- (9) Rencana jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan trayek angkutan penumpang, tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (10) Rencana jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. lintas penyeberangan danau meliputi :
 1. Jangari-Palumbon-Calincing-Maleber-Cipeundeuy;
 2. Citembong-Buniayu-Cipeundeuy.
 - b. dermaga penyeberangan danau meliputi :
 1. dermaga Jangari dan Coklat di Kecamatan Mande;
 2. dermaga Maleber di Kecamatan Cikalongkulon; dan
 3. dermaga Palalangan di Kecamatan Ciranjang.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 17

- (1) Rencana sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b, terdiri atas :
- a. pengembangan prasarana kereta api;
 - b. pengembangan sarana kereta api;
 - c. peningkatan pelayanan kereta api.
- (2) Rencana pengembangan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa rencana revitalisasi jalur rel kereta api Bandung-Padalarang-Cianjur-Sukabumi.
- (3) Rencana pengembangan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa revitalisasi stasiun Kereta Api Cipeyeum, Ciranjang, Maleber, Cianjur, Cilaku, Cibeber dan Lampegan.
- (4) Rencana peningkatan pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. peningkatan sistem jaringan pelayanan kereta api lintas Bandung-Padalarang-Cianjur-Sukabumi;
 - b. peningkatan angkutan barang bagi distribusi komoditas perdagangan.

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 18

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c, meliputi :
- a. pelabuhan laut dan/atau terminal khusus;
 - b. alur pelayaran.
- (2) Pelabuhan laut dan/atau terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Kecamatan Cidaun; dan
 - b. Kecamatan Agrabinta.

- (3) Pengembangan dan/atau pembangunan terminal khusus untuk kepentingan lainnya disesuaikan dengan hasil kajian kebutuhan pengembangan dan/atau pembangunan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 19

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c, meliputi :
 - a. Bandar udara;
 - b. Ruang udara.
- (2) Bandara udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. rencana pengembangan bandar udara umum perintis di Kecamatan Cidaun;
 - b. rencana pembangunan bandar udara khusus militer di Kecamatan Agrabinta.
- (3) Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 20

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf b, terdiri atas :

- a. rencana sistem jaringan energi/kelistrikan;
- b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- c. rencana sistem jaringan sumber daya air;
- d. rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1

Rencana Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 21

- (1) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. jaringan tenaga listrik;
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. rencana pengembangan jaringan pipa distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada jalur Padalarang-Cianjur-Sukabumi meliputi :
 1. Kecamatan Haurwangi;
 2. Kecamatan Ciranjang;
 3. Kecamatan Bojongpicung;
 4. Kecamatan Cibeber;
 5. Kecamatan Cilaku;
 6. Kecamatan Warungkondang;
 7. Kecamatan Gekbrong.
- (3) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pembangkit tenaga listrik meliputi :
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cirata dengan kapasitas 8 (delapan) turbin terpasang sebesar 1.008 (seribu delapan) mW;
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cijedil dengan kapasitas 2 (dua) turbin terpasang sebesar 440 (empat ratus empat puluh) kW;
 3. rencana pembangunan PLTA Cisokan Hulu (*Upper Cisokan Pumped Storage - UCPS*) dengan kapasitas 4 (empat) turbin terpasang sebesar 1.040 (seribu empat puluh) mW;
 4. rencana pembangunan PLTA Rajamandala dengan kapasitas terpasang sebesar 47 (empat puluh tujuh) mW;
 5. rencana pengembangan potensi panas bumi yang berada di Cipanas-Pacet dan Tanggeung-Cibungur;
 6. rencana pengembangan energi alternatif meliputi :
 - a) pembangunan PLTMH meliputi :
 - 1) PLTMH Kebon Muncang, Kecamatan Cikadu dengan kapasitas terpasang sebesar 35 (tiga puluh lima) kiloWatt;
 - 2) PLTMH Batubereum, Kecamatan Pagelaran dengan kapasitas terpasang sebesar 50 (lima puluh) kiloWatt;
 - 3) PLTMH Girimukti, Kecamatan Sindangbarang dengan kapasitas terpasang sebesar 50 (lima puluh) kiloWatt;
 - 4) PLTMH Wangunsari, Kecamatan Naringgul;
 - 5) PLTMH di Kecamatan Cidaun meliputi :
 - (a) PLTMH Puncakbaru dengan kapasitas terpasang sebesar 29 (dua puluh sembilan) kiloWatt;
 - (b) PLTMH Cibuluh dengan kapasitas terpasang sebesar 60 (enam puluh) kiloWatt;

- (c) PLTMH Mekarjaya dengan kapasitas terpasang sebesar 40 (empat puluh) kiloWatt;
 - (d) PLTMH Cipelah dengan kapasitas terpasang sebesar 17,6 (tujuh belas koma enam) kiloWatt.
- b) pengembangan PLTMH meliputi :
- 1. Kecamatan Sukaresmi;
 - 2. Kecamatan Bojongpicung;
 - 3. Kecamatan Ciranjang;
 - 4. Kecamatan Cibeber;
 - 5. Kecamatan Sukanagar;
 - 6. Kecamatan Cikadu;
 - 7. Kecamatan Kadupandak;
 - 8. Kecamatan Cibinong;
 - 9. Kecamatan Pagelaran;
 - 10. Kecamatan Takokak;
 - 11. Kecamatan Leles;
 - 12. Kecamatan Sindangbarang;
 - 13. Kecamatan Naringgul;
 - 14. Kecamatan Cidaun.
- c) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) meliputi :
- 1. Kecamatan Karangtengah;
 - 2. Kecamatan Bojongpicung;
 - 3. Kecamatan Campakamulya
 - 4. Kecamatan Takokak;
 - 5. Kecamatan Pagelaran;
 - 6. Kecamatan Cibinong;
 - 7. Kecamatan Cijati;
 - 8. Kecamatan Kadupandak;
 - 9. Kecamatan Leles; dan
 - 10. Kecamatan Cidaun.
- b. peningkatan kapasitas Gardu Induk Cianjur di Kecamatan Cugenang dengan kapasitas trafo 2 x 60 (enam puluh) meterVoltAmpere;
- c. rencana pembangunan Gardu Induk di Kecamatan Tanggeung dengan kapasitas trafo 30 (tiga puluh) meter VoltAmpere.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) pada jalur Sukaresmi-Mande-Sukaluyu-Ciranjang-Haurwangi dengan kapasitas tegangan 500 (lima ratus) kiloVolt;
 - b. jaringan transmisi SUTET pada jalur Campakamulya-Sukanegara-Takokak dengan kapasitas tegangan 500 (lima ratus) kiloVolt;

- c. rencana pembangunan SUTET pada jalur Bojongpicung-Haurwangi dengan kapasitas tegangan 500 (lima ratus) kiloVolt;
- d. rencana pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) pada jalur Cugenang-Tanggeung dengan kapasitas tegangan 70 (tujuh puluh)kiloVolt dengan potensi uprating sampai dengan 150 (seratus lima puluh) kiloVolt;
- e. rencana pembangunan jaringan transmisi SUTT di Kecamatan Haurwangi dengan kapasitas tegangan 150 (seratus lima puluh) kiloVolt.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b, meliputi :
 - a. jaringan kabel;
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Rencana pengembangan jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel.
- (3) Rencana pengembangan jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pemanfaatan menara telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) secara bersama pada kawasan perkotaan dan penempatan BTS secara selektif pada kawasan perdesaan.
- (4) Pemanfaatan BTS secara bersama pada kawasan perkotaan berupa penetapan lokasi dan jumlah BTS akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 23

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c, meliputi :
 - a. WS;
 - b. CAT;
 - c. jaringan irigasi;
 - d. jaringan air baku;
 - e. sistem pengendali banjir.
- (2) Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. WS strategis nasional;
 - b. WS lintas kabupaten;
 - c. WS kabupaten.

- (3) WS strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa WS Citarum yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.
- (4) WS lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa WS Cisadea-Cibareno meliputi :
 - a. DAS Cibungur;
 - b. DAS Citihuk;
 - c. DAS Cimaragang;
 - d. DAS Citoe;
 - e. DAS Ciwidig;
 - f. DAS Cipandak;
 - g. DAS Cisepat;
 - h. DAS Ciburial;
 - i. DAS Cikamurang;
 - j. DAS Cibiuk;
 - k. DAS Ciujung;
 - l. DAS Ciwaduk;
 - m. DAS Cicadas;
 - n. DAS Cisadea;
 - o. DAS Cipamungguan;
 - p. DAS Ciselang;
 - q. DAS Cidahu;
 - r. DAS Cidahu Leutik;
 - s. DAS Cikakap;
 - t. DAS Cijambe;
 - u. DAS Cisokan;
 - v. DAS Cibodas;
 - w. DAS Cimapag;
 - x. DAS Cibuni.
- (5) WS kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, termasuk waduk dan situ meliputi :
 - a. Waduk Cirata berada di Kecamatan Mande, Kecamatan Cikalongkulon, Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Haurwangi;
 - b. Waduk Cibuni berada di Kecamatan Kadupandak;
 - c. Waduk Cimaskara berada di Kecamatan Cibinong;
 - d. rencana Waduk Cisokan berada di Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Campaka;
 - e. Situ Leuwisoro, Situ Galuga, Situ Eceng, Situ Citambur, Situ Tamiang Rawa Beber, Rawa Kalong, Rawa Getok, Rawa Gede I, dan Rawa Benteur berada di Kecamatan Pagelaran;
 - f. Situ Sukamanah, Situ Patat, Rawa Gede II, dan Rawa Hideung berada di Kecamatan Tanggeung;
 - g. Situ Hideung dan Situ Tangkil berada di Kecamatan Cibinong.
- (6) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. CAT Cibuni yang merupakan CAT lintas Daerah;
 - b. CAT Cianjur yang merupakan CAT dalam Daerah.

- (7) CAT Cibuni sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi :
1. Kecamatan Agrabinta;
 2. Kecamatan Cibinong;
 3. Kecamatan Cidaun;
 4. Kecamatan Cijati;
 5. Kecamatan Cikadu;
 6. Kecamatan Kadupandak;
 7. Kecamatan Leles;
 8. Kecamatan Naringgul;
 9. Kecamatan Pagelaran;
 10. Kecamatan Pasirkuda;
 11. Kecamatan Sindangbarang;
 12. Kecamatan Sukanagara;
 13. Kecamatan Takokak; dan
 14. Kecamatan Tanggeung.
- (8) CAT Cianjur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi :
1. Kecamatan Cianjur;
 2. Kecamatan Bojongpicung;
 3. Kecamatan Cibeber;
 4. Kecamatan Cikalongkulon;
 5. Kecamatan Cilaku;
 6. Kecamatan Cipanas;
 7. Kecamatan Ciranjang;
 8. Kecamatan Cugenang;
 9. Kecamatan Gekbrong;
 10. Kecamatan Haurwangi;
 11. Kecamatan Karangtengah;
 12. Kecamatan Mande;
 13. Kecamatan Naringgul;
 14. Kecamatan Pacet;
 15. Kecamatan Sukaluyu;
 16. Kecamatan Sukaresmi; dan
 17. Kecamatan Warungkondang.
- (9) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. jaringan irigasi teknis dan irigasi non-teknis meliputi seluruh kecamatan.
 - b. jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa rencana pengembangan penyediaan jaringan air baku untuk kepentingan kawasan industri.
- (11) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pengembangan infrastruktur pengendali banjir yang meliputi :
- a. Sungai Cisokan di Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Sukaluyu;
 - b. Sungai Citarum di Kecamatan Haurwangi;

- c. Sungai Cilaku di Kecamatan Cilaku;
- d. Sungai Cikondang di Kecamatan Cibeber;
- e. Sungai Cibuni di Kecamatan Kadupandak, Kecamatan Cijati dan Kecamatan Agrabinta;
- f. Sungai Cidamar di Kecamatan Cidaun;
- g. Sungai Cisadea dan Sungai Ciselang di Kecamatan Sindangbarang.

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d, meliputi :
 - a. sistem jaringan air minum;
 - b. sistem jaringan persampahan;
 - c. sistem jaringan pengolahan air limbah;
 - d. sistem jaringan drainase;
 - e. sistem jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Rencana sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan sistem pelayanan air minum yang melayani kawasan perkotaan dan pusat kegiatan meliputi :
 - 1. Kecamatan Cianjur;
 - 2. Kecamatan Karangtengah;
 - 3. Kecamatan Ciranjang;
 - 4. Kecamatan Cipanas;
 - 5. Kecamatan Pacet;
 - 6. Kecamatan Tanggeung.
 - b. pengembangan SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) berada di Kecamatan Haurwangi dan Kecamatan Pagelaran;
 - c. pembangunan SPAM IKK meliputi :
 - 1. Kecamatan Sukaluyu;
 - 2. Kecamatan Karangtengah;
 - 3. Kecamatan Ciranjang;
 - 4. Kecamatan Bojongpicung;
 - 5. Kecamatan Cikalongkulon;
 - 6. Kecamatan Gekbrong;
 - 7. Kecamatan Warungkondang;
 - 8. Kecamatan Sukanagara;
 - 9. Kecamatan Tanggeung;
 - 10. Kecamatan Sindangbarang.
 - d. pembangunan dan pengembangan SPAM perdesaan :
 - 1. Kecamatan Cikalongkulon;
 - 2. Kecamatan Bojongpicung;
 - 3. Kecamatan Takokak;
 - 4. Kecamatan Campakamulya;
 - 5. Kecamatan Cibinong;

6. Kecamatan Naringgul;
 7. Kecamatan Agrabinta
- e. pengembangan sumber air minum meliputi :
1. sistem perpipaan dengan sumber mata air dan sumber air tanah dalam/artesis meliputi :
 - a) Kecamatan Cianjur;
 - b) Kecamatan Karangtengah;
 - c) Kecamatan Pacet;
 - d) Kecamatan Cipanas;
 - e) Kecamatan Cugenang;
 - f) Kecamatan Sukaresmi;
 - g) Kecamatan Ciranjang;
 - h) Kecamatan Cikalongkulon;
 - i) Kecamatan Cilaku;
 - j) Kecamatan Cibeber;
 - k) Kecamatan Tanggeung.
 2. daerah pelayanan sistem perpipaan perdesaan dengan sumber air dari mata air atau air tanah;
 3. pengembangan sistem penyediaan air yang berasal dari swadaya murni masyarakat;
 4. pemanfaatan sumber mata air, air tanah dangkal dan air tanah dalam/artesis secara lestari dan terkendali.
- (3) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pembangunan TPA di Kecamatan Cikalongkulon dan Kecamatan Cikadu.
- (4) Rencana sistem jaringan pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pengembangan sistem septik tank individu atau komunal untuk perumahan dan permukiman;
 - b. pengembangan sistem septik tank komunal pada kawasan permukiman berkepadatan sedang-tinggi;
 - c. pengembangan sistem septik tank kolektif pada kawasan perkantoran, pendidikan, pemerintahan dan komersil;
 - d. pengembangan instalasi pengolah air limbah pada kawasan peruntukan budi daya peternakan dan industri;
 - e. pengembangan IPLT di Babakan Karet, Kecamatan Cianjur.
- (5) Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. jaringan drainase primer, meliputi :
 1. Sungai Citarum;
 2. Sungai Cibeet;
 3. Sungai Cikundul;
 4. Sungai Cibalagung;
 5. Sungai Cibuni;

6. Sungai Cisokan;
 7. Sungai Cisadea;
 8. Sungai Ciujung;
 9. Sungai Cilaki.
- b. jaringan drainase sekunder, meliputi :
1. anak sungai;
 2. saluran permanen yang dibuat secara khusus.
- c. jaringan drainase tersier berupa jaringan drainase yang terdapat pada pusat-pusat kegiatan.
- (6) Rencana sistem jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. jalur evakuasi berupa :
1. jaringan jalan kolektor dan jalan lokal;
 2. jaringan jalan desa dan jalan lingkungan;
 3. jaringan jalan khusus lainnya yang ditetapkan sebagai jalur evakuasi.
- b. jalur evakuasi pada wilayah di sekitar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan banjir meliputi :
1. Desa Nanggalamekar, Desa Ciranjang dan Desa Sindangsari di Kecamatan Ciranjang;
 2. Desa Panyusunan, Desa Sukaluyu, Desa Sukamulya, Desa Hegarmanah dan Desa Sindnagraja Kecamatan Sukaluyu;
 3. Desa Cihea, Desa Haurwangi, Desa Kertasari, dan Desa Kertamukti di Kecamatan Haurwangi;
 4. Desa Sukasari, Desa Sukakerta, Desa Ciharashas dan Desa Rahong di Kecamatan Cilaku;
 5. Desa Cikondang, Desa Cihaur, Desa Cimanggu, Desa Cibaregbeg dan Desa Karangnunggal di Kecamatan Cibeber;
 6. Desa Pasirdalem, Desa Sukaraja, Desa Kadupandak, Desa Talagasari, Desa Neglasari, dan Desa Sukakerta di Kecamatan Kadupandak;
 7. Desa Parakantugu, Desa Cibodas, Desa Cijati, Desa Sukamahi, Desa Bojonglarang, dan Desa Sinarbakti di Kecamatan Cijati;
 8. Desa Bojongkaso dan Desa Sinarlaut di Kecamatan Agrabinta;
 9. Desa Cidamar dan Desa Kertajadi di Kecamatan Cidaun;
 10. Desa Sirnagalih, Desa Saganten dan Desa Talagasari di Kecamatan Sindangbarang.
- c. jalur evakuasi pada wilayah di sekitar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan gerakan tanah dan longsor, meliputi seluruh kecamatan di Daerah;

- d. jalur evakuasi pada wilayah di sekitar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan tsunami dan gelombang pasang, meliputi :
1. Desa Sinarlaut, Desa Sukamanah dan Desa Wanasari di Kecamatan Agrabinta;
 2. Desa Hegarsari, Desa Kutasari, Desa Talagasari, Desa Saganten dan Desa Talagsari di Kecamatan Sindangbarang;
 3. Desa Sukapura, Desa Cisalak, Desa Jayapura, Desa Kertajadi, Desa Cidamar dan Desa Karangwangi di Kecamatan Cidaun.
- e. jalur evakuasi pada wilayah di sekitar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan letusan gunung berapi meliputi :
1. Seluruh desa di Kecamatan Cipanas;
 2. Seluruh desa di Kecamatan Pacet;
 3. Desa Sukamulya, Desa Galudra, Desa Padaluyu, Desa Cibereum, Desa Nyalindung, Desa Mangunkerta, Desa Sarampad, Desa Cirumput dan Desa Talaga di Kecamatan Cugenang;
 4. Desa Kawangluwuk dan Desa Ciwalen di Kecamatan Sukaresmi;
 5. Desa Kebonpeteuy dan Desa Gekbrong di Kecamatan Gekbrong;
 6. Desa Bunikasih, Desa Tegalega dan Desa Mekarwangi di Kecamatan Warungkondang.
- (7) Rencana ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. ruang evakuasi berupa :
 1. lapangan terbuka;
 2. gedung pemerintah;
 3. gedung sekolah;
 4. gedung pertemuan;
 5. gedung olahraga;
 6. tempat lainnya yang memungkinkan sebagai tempat evakuasi.
 - b. ruang evakuasi pada wilayah di sekitar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana rawan gerakan tanah dan longsor serta kawasan rawan banjir ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. ruang evakuasi pada wilayah di sekitar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana tsunami dan gelombang pasang, meliputi :
 1. tempat evakuasi pertama terletak di kantor desa masing-masing.
 2. tempat evakuasi akhir berada di :

- a) Desa Bojongkaso dan Desa Sukamanah, Kecamatan Agrabinta;
 - b) Desa Kertasari dan Desa Muaracikadu, kecamatan Sindangbarang;
 - c) Desa Kertajadi dan Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun.
- d. ruang evakuasi pada wilayah di sekitar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana letusan gunung berapi meliputi :
- 1. tempat evakuasi pertama terletak di kantor desa masing-masing.
 - 2. tempat evakuasi akhir berada di :
 - a) Desa Palasari dan Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas;
 - b) Desa Cipendawa dan Desa Cibodas, Kecamatan Pacet;
 - c) Desa Cibereum dan Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang;
 - d) Desa Cikahuripan dan Desa Songgom, Kecamatan Gekbrong;
 - e) Desa Bunisari dan Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang wilayah terdiri atas :
 - a. kawasan lindung;
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 26

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

- c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi.
- (2) Pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Cianjur dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 27

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 24.838 (dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Agrabinta;
- b. Kecamatan Bojongpicung;
- c. Kecamatan Campaka;
- d. Kecamatan Campakamulya;
- e. Kecamatan Cibeber;
- f. Kecamatan Cibinong;
- g. Kecamatan Cidaun;
- h. Kecamatan Cijati;
- i. Kecamatan Cikadu;
- j. Kecamatan Cikalongkulon;
- k. Kecamatan Cipanas;
- l. Kecamatan Gekbrong;
- m. Kecamatan Haurwangi;
- n. Kecamatan Naringgul;
- o. Kecamatan Kadupandak;
- p. Kecamatan Leles;
- q. Kecamatan Naringgul;
- r. Kecamatan Pacet;
- s. Kecamatan Pagelaran;
- t. Kecamatan Pasirkuda;
- u. Kecamatan Sindangbarang;
- v. Kecamatan Sukanagara;
- w. Kecamatan Sukaresmi;
- x. Kecamatan Takokak;
- y. Kecamatan Tanggeung.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 28

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 19.503 (sembilan belas ribu lima ratus tiga) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Cipanas;
- b. Kecamatan Pacet;
- c. Kecamatan Sukaresmi;
- d. Kecamatan Cugenang;
- e. Kecamatan Cikalongkulon;
- f. Kecamatan Gekbrong;
- g. Kecamatan Warungkondang;
- h. Kecamatan Campakamulya;
- i. Kecamatan Sukanagara;
- j. Kecamatan Pagelaran;
- k. Kecamatan Tanggeung;
- l. Kecamatan Cibinong;
- m. Kecamatan Cikadu;
- n. Kecamatan Pasirkuda;
- o. Kecamatan Naringgul;
- p. Kecamatan Cidaun.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 29

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar waduk/situ;
 - d. kawasan sekitar mata air;
 - e. ruang terbuka hijau perkotaan.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada disetiap kecamatan yang berbatasan dengan Samudera Hindia meliputi :
 - a. Kecamatan Agrabinta;
 - b. Kecamatan Sindangbarang;
 - c. Kecamatan Cidaun.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di setiap kecamatan yang dilalui sungai meliputi :
 - a. Sungai Citarum;
 - b. Sungai Cisokan;
 - c. Sungai Cikundul;
 - d. Sungai Cibuni;
 - e. Sungai Cibeet;
 - f. Sungai Cianjur;
 - g. Sungai Cilaku;

- h. Sungai Cibalagung;
 - i. Sungai Cisarua;
 - j. Sungai Cibinong;
 - k. Sungai Cipadang;
 - l. Sungai Cikondang;
 - m. Sungai Cijember;
 - n. Sungai Cibalapulang;
 - o. Sungai Citajur;
 - p. Sungai Cilumut;
 - q. Sungai Cikole;
 - r. Sungai Cikadu;
 - s. Sungai Cidahu;
 - t. Sungai Ciwidig;
 - u. Sungai Cigadung;
 - v. Sungai Cipandak;
 - w. Sungai Ciselang;
 - x. Sungai Cisadea;
 - y. Sungai Cijampang;
 - z. Sungai Ciujung;
 - aa. Sungai Cidamar.
- (4) Kawasan sekitar waduk/situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Waduk Cirata berada di Kecamatan Mande, Kecamatan Cikalongkulon, Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Haurwangi;
 - b. Waduk Cibuni berada di Kecamatan Kadupandak;
 - c. Waduk Cimaskara berada di Kecamatan Cibinong;
 - d. rencana Waduk Cisokan berada di Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Campaka;
 - e. Situ Leuwisoro, Situ Galuga, Situ Eceng, Situ Citambur, Situ Tamiang Rawa Beber, Rawa Kalong, Rawa Getok, Rawa Gede I, dan Rawa Benteur berada di Kecamatan Pagelaran;
 - f. Situ Sukamanah, Situ Patat, Rawa Gede II, dan Rawa Hideung berada di Kecamatan Tanggeung;
 - g. Situ Hideung dan Situ Tangkil berada di Kecamatan Cibinong.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Kecamatan Cugenang;
 - b. Kecamatan Cipanas;
 - c. Kecamatan Pacet;
 - d. Kecamatan Gekbrong;
 - e. Kecamatan Warungkondang;
 - f. Kecamatan Campakamulya;
 - g. Kecamatan Sukanagara;
 - h. Kecamatan Tanggeung;
 - i. Kecamatan Pagelaran;
 - j. Kecamatan Kecamatan Cibinong;
 - k. Kecamatan Cikadu;
 - l. Kecamatan Cidaun;

- m. Kecamatan Naringgul.
- (6) Kawasan peruntukan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan meliputi :
- a. RTH publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20 (dua puluh) persen;
 - b. RTH privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10 (sepuluh) persen.
- (7) Rencana pola ruang kawasan peruntukan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 30

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan suaka alam,
 - b. kawasan pelestarian alam;
 - c. kawasan cagar budaya.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Cagar Alam Takokak berada di Kecamatan Takokak seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar;
 - b. Cagar Alam Cadas Malang berada di Kecamatan Campaka seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar;
 - c. Cagar Alam Gunung Simpang berada di Kecamatan Naringgul seluas kurang lebih 14.030 (empat belas ribu tiga puluh) hektar;
 - d. Cagar Alam Bojong Larang Jayanti berada di Kecamatan Cidaun seluas kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) hektar;
 - e. Cagar Alam Talaga Warna berada di Kecamatan Cipanas seluas kurang lebih 5 (lima) hektar.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) meliputi Kecamatan Pacet, Cipanas, Kecamatan Cugenang dan Kecamatan Kecamatan Gekbrong seluas kurang lebih 5.065 (lima ribu enam puluh lima) hektar;

- b. Taman Wisata Alam (TWA) Jember berada di Kecamatan Cipanas seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar.
- (4) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Istana Cipanas dan Kebun Raya Cibodas berada di Kecamatan Cipanas;
 - b. Makam Dalem Cikundul berada di Kecamatan Cikalongkulon;
 - c. Situs Megalitik Gunung Padang berada di Kecamatan Campaka;
 - d. Situs Megalitik Bukit Kasur berada di Kecamatan Cipanas;
 - e. Situs Megalitik Gunung Putri berada di Kecamatan Sukaresmi;
 - f. Situs Megalitik Bukit Tongtu berada di Kecamatan Cikalongkulon;
 - g. Situs Megalitik Pasir Pogor berada di Kecamatan Mande;
 - h. Situs Megalitik Lemah Duhur berada di Kecamatan Tanggeung;
 - i. Situs Megalitik Pasir Manggu berada di Kecamatan Sukanagara;
 - j. Situs Megalitik Kuta Pinggan berada di Kecamatan Ciranjang.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 31

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan gerakan tanah dan longsor;
 - c. kawasan rawan tsunami dan gelombang pasang.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Kecamatan Ciranjang;
 - b. Kecamatan Sukaluyu;
 - c. Kecamatan Haurwangi;
 - d. Kecamatan Cilaku;
 - e. Kecamatan Cibeber;
 - f. Kecamatan Kadupandak;
 - g. Kecamatan Cijati;
 - h. Kecamatan Agrabinta;
 - i. Kecamatan Sindangbarang;
 - j. Kecamatan Cidaun.

- (3) Kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 119.470 (seratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Agrabinta;
 - b. Kecamatan Bojongpicung;
 - c. Kecamatan Campaka;
 - d. Kecamatan Campakamulya;
 - e. Kecamatan Cianjur;
 - f. Kecamatan Cibeber;
 - g. Kecamatan Cibinong;
 - h. Kecamatan Cidaun;
 - i. Kecamatan Cijati;
 - j. Kecamatan Cikadu;
 - k. Kecamatan Cikalongkulon;
 - l. Kecamatan Cilaku;
 - m. Kecamatan Cipanas;
 - n. Kecamatan Ciranjang;
 - o. Kecamatan Cugenang;
 - p. Kecamatan Gekbrong;
 - q. Kecamatan Haurwangi;
 - r. Kecamatan Kadupandak;
 - s. Kecamatan Karangtengah;
 - t. Kecamatan Leles;
 - u. Kecamatan Mande;
 - v. Kecamatan Naringgul;
 - w. Kecamatan Pacet;
 - x. Kecamatan Pagelaran;
 - y. Kecamatan Pasirkuda;
 - z. Kecamatan Sindangbarang;
 - aa. Kecamatan Sukaluyu;
 - bb. Kecamatan Sukanagara;
 - cc. Kecamatan Sukaresmi;
 - dd. Kecamatan Takokak;
 - ee. Kecamatan Tanggeung;
 - ff. Kecamatan Warungkondang.
- (4) Kawasan rawan tsunami dan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 7.508 (tujuh ribu lima ratus delapan) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Agrabinta;
 - b. Kecamatan Sindangbarang;
 - c. Kecamatan Cidaun.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 32

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf e, terdiri atas :
- a. kawasan rawan letusan gunung api;
 - b. kawasan kars.

- (2) Kawasan rawan letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 5.248 (lima ribu dua ratus empat puluh delapan) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Cipanas;
 - b. Kecamatan Pacet;
 - c. Kecamatan Cugenang;
 - d. Kecamatan Sukaresmi;
 - e. Kecamatan Gekbrong;
 - f. Kecamatan Warungkondang;
 - g. Kecamatan Mande; dan
 - h. Kecamatan Cikalongkulon.
- (3) Kawasan kars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar berada di Kecamatan Haurwangi.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi daya

Pasal 33

- (1) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman;
 - i. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Pola ruang kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Pola Ruang Kawasan Budi Daya Kabupaten Cianjur dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas kurang lebih 21.198 (dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Cipanas;
 - b. Kecamatan Sukaresmi;
 - c. Kecamatan Cibeber;
 - d. Kecamatan Cikalongkulon;
 - e. Kecamatan Bojongpicung;
 - f. Kecamatan Ciranjang;
 - g. Kecamatan Campaka;
 - h. Kecamatan Takokak;
 - i. Kecamatan Sukanagara;
 - j. Kecamatan Pagelaran;
 - k. Kecamatan Cibinong;
 - l. Kecamatan Cijati;
 - m. Kecamatan Cikadu;
 - n. Kecamatan Kadupandak;
 - o. Kecamatan Leles;
 - p. Kecamatan Naringgul;
 - q. Kecamatan Pasirkuda;
 - r. Kecamatan Sindangbarang;
 - s. Kecamatan Agrabinta;
 - t. Kecamatan Cidaun.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas kurang lebih 23.889 (dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Cipanas;
 - b. Kecamatan Cugenang;
 - c. Kecamatan Pacet;
 - d. Kecamatan Sukaresmi;
 - e. Kecamatan Mande;
 - f. Kecamatan Cikalongkulon;
 - g. Kecamatan Bojongpicung;
 - h. Kecamatan Haurwangi;
 - i. Kecamatan Ciranjang;
 - j. Kecamatan Gekbrong;
 - k. Kecamatan Warungkondang;
 - l. Kecamatan Cibeber;
 - m. Kecamatan Campaka;
 - n. Kecamatan Campakamulya;
 - o. Kecamatan Sukanagara;
 - p. Kecamatan Takokak;
 - q. Kecamatan Pagelaran;
 - r. Kecamatan Tanggeung;
 - s. Kecamatan Kadupandak.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 35

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf b, seluas kurang lebih 28.451 (dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu) hektar tersebar di setiap kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf c, seluas kurang lebih 98.637 (sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh) hektar terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 21.502 (dua puluh satu ribu lima ratus dua) hektar tersebar di setiap kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 42.936 (empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam) hektar tersebar di semua wilayah kecamatan.
- (5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas kurang lebih 34.199 (tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan) hektar tersebar di setiap kecamatan.
- (6) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diarahkan untuk peternakan unggas, non unggas dan hewan ternak besar meliputi :
 - a. Kecamatan Pacet;
 - b. Kecamatan Cipanas;
 - c. Kecamatan Cugenang;
 - d. Kecamatan Sukaresmi;
 - e. Kecamatan Cikalongkulon;
 - f. Kecamatan Mande;
 - g. Kecamatan Sukaluyu;
 - h. Kecamatan Haurwangi;
 - i. Kecamatan Ciranjang;
 - j. Kecamatan Gekbrong;
 - k. Kecamatan Warungkondang;
 - l. Kecamatan Cilaku;
 - m. Kecamatan Cibeber;
 - n. Kecamatan Campaka;
 - o. Kecamatan Campakamulya;
 - p. Kecamatan Sukanagara;
 - q. Kecamatan Takokak;
 - r. Kecamatan Pagelaran;
 - s. Kecamatan Tanggeung;
 - t. Kecamatan Cibinong;

- u. Kecamatan Kadupandak;
- v. Kecamatan Leles;
- w. Kecamatan Agrabinta;
- x. Kecamatan Sindangbarang.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, terdiri atas :
 - a. perikanan tangkap;
 - b. perikanan budi daya;
 - c. sarana dan prasarana peruntukan perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa perikanan tangkap pada kawasan pesisir dan laut meliputi :
 - a. Kecamatan Agrabinta;
 - b. Kecamatan Sindangbarang;
 - c. Kecamatan Cidaun.
- (3) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. budi daya kolam air tawar dengan potensi seluas kurang lebih 1.751 (seribu tujuh ratus lima puluh satu) hektar tersebar di setiap kecamatan;
 - b. budi daya kolam air payau/tambak berada di kawasan pesisir pantai dengan potensi seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar meliputi :
 1. Kecamatan Sindangbarang;
 2. Kecamatan Cidaun.
 - c. budi daya kolam jaring apung berada di kawasan Waduk Cirata dengan potensi seluas kurang lebih 2.932 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua) hektar meliputi :
 1. Kecamatan Mande;
 2. Kecamatan Cikalongkulon;
 3. Kecamatan Ciranjang.
- (4) Sarana dan prasarana peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Jayanti di Kecamatan Cidaun dan Kecamatan Sindangbarang;
 - b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jayanti di Kecamatan Cidaun, TPI Apra di Kecamatan Sindangbarang, dan TPI Cikakap di Kecamatan Agrabinta;
 - c. Pusat Benih Ikan di Kecamatan Karangtengah;
 - d. Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Bojongpicung;

- e. Unit Pembenihan Rakyat dengan potensi seluas kurang lebih 283 (dua ratus delapan puluh tiga) hektar meliputi :
1. Kecamatan Cianjur;
 2. Kecamatan Sukaluyu;
 3. Kecamatan Ciranjang;
 4. Kecamatan Mande;
 5. Kecamatan Cikalongkulon;
 6. Kecamatan Cilaku;
 7. Kecamatan Cugenang.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 38

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf e, dengan wilayah potensial seluas kurang lebih 52.891 (lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu) hektar.

1. berupa kawasan potensi pertambangan mineral meliputi :
 - a. kawasan potensi pertambangan mineral logam;
 - b. kawasan potensi pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
2. Kawasan potensi pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan jenis mineral meliputi :
 - a. emas;
 - b. seng;
 - c. bijih besi (pasir besi);
 - d. timah hitam.
3. Kawasan potensi peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Kecamatan Cikalongkulon;
 - b. Kecamatan Gekbrong;
 - c. Kecamatan Cibeber;
 - d. Kecamatan Campaka;
 - e. Kecamatan Takokak;
 - f. Kecamatan Tanggeung;
 - g. Kecamatan Pagelaran;
 - h. Kecamatan Kadupandak;
 - i. Kecamatan Cijati;
 - j. Kecamatan Agrabinta;
 - k. Kecamatan Sindangbarang;
 - l. Kecamatan Cidaun;
 - m. Kecamatan Naringgul.
4. Kawasan potensi pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan jenis mineral meliputi :

- a. lempung;
 - b. pasir batu;
 - c. pasir;
 - d. trass;
 - e. andesit;
 - f. batu gamping;
 - g. bentonit;
 - h. oker;
 - i. granit;
 - j. feldspar;
 - k. kaolin;
 - l. batu setengah permata;
 - m. batu templek;
 - n. diatomea;
 - o. kayu terkersikkan;
 - p. tanah merah;
 - q. tanah urug.
5. Kawasan potensi peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Kecamatan Sukaluyu;
 - b. Kecamatan Cikalongkulon;
 - c. Kecamatan Mande;
 - d. Kecamatan Ciranjang;
 - e. Kecamatan Bojongpicung;
 - f. Kecamatan Haurwangi;
 - g. Kecamatan Warungkondang;
 - h. Kecamatan Gekbrong;
 - i. Kecamatan Cilaku;
 - j. Kecamatan Cibeber;
 - k. Kecamatan Campaka;
 - l. Kecamatan Campakamulya;
 - m. Kecamatan Sukanagara;
 - n. Kecamatan Takokak;
 - o. Kecamatan Tanggeung;
 - p. Kecamatan Pagelaran;
 - q. Kecamatan Cibinong;
 - r. Kecamatan Cijati;
 - s. Kecamatan Kadupandak;
 - t. Kecamatan Pasirkuda;
 - u. Kecamatan Agrabinta;
 - v. Kecamatan Leles;
 - w. Kecamatan Sindangbarang;
 - x. Kecamatan Cidaun;
 - y. Kecamatan Naringgul.
6. Pengembangan dan/atau pembangunan terminal khusus pertambangan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pertambangan lainnya disesuaikan dengan hasil kajian kebutuhan pengembangan dan/atau pembangunan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kawasan pertambangan ditetapkan dengan mengacu pada penetapan lokasi Wilayah Pertambangan (WP) dan kebutuhan untuk terminal khusus serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Perindustrian

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf f, meliputi :
- a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. peruntukan industri sedang;
 - c. peruntukan industri mikro, kecil dan menengah.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Kecamatan Sukaluyu dan Kecamatan Ciranjang.
- (3) Peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Kecamatan Karangtengah;
 - b. Kecamatan Sukaluyu;
 - c. Kecamatan Ciranjang;
 - d. Kecamatan Haurwangi;
 - e. Kecamatan Mande;
 - f. Kecamatan Cikalongkulon;
 - g. Kecamatan Gekbrong.
- (4) Peruntukan industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di setiap kecamatan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf g, terdiri atas :
- a. kawasan pariwisata budaya;
 - b. kawasan pariwisata alam;
 - c. kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Situs Megalitik Gunung Padang di Kecamatan Campaka;
 - b. Situs Megalitik Bukit Kasur di Kecamatan Cipanas;
 - c. Situs Megalitik Gunung Putri di Kecamatan Sukaresmi;
 - d. Situs Megalitik Pasir Manggu di Kecamatan Sukanagara;
 - e. Situs Megalitik Kuta Pinggan di Kecamatan Ciranjang;

- f. Situs Megalitik Pasir Pogor di Kecamatan Mande;
 - g. Situs Megalitik Lemah Duhur di Kecamatan Tanggeung;
 - h. Situs Megalitik Bukit Tongtu dan Makam Dalem Cikundul di Kecamatan Cikalongkulon;
 - i. Padepokan Seni Bela Diri Maenpo di Kecamatan Cikalongkulon.
- (3) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Kecamatan Pacet, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cugenang dan Kecamatan Gekbrong;
 - b. Taman Wisata Alam Jember di Kecamatan Cipanas;
 - c. Wisata Buru di Hutan Pembinaan Margasatwa Ciogong di Kecamatan Agrabinta;
 - d. Pantai Apra, Pantai Sereg, Pantai Karangpotong dan Pantai Cioleng di Kecamatan Sindangbarang;
 - e. Pantai Jayanti dan Pantai Batukukumbang di Kecamatan Cidaun;
 - f. Gua Cimenga di Kecamatan Naringgul;
 - g. Wisata Arung Jeram di Bantar Caringin, Kecamatan Haurwangi;
 - h. Wisata Agro di Kawasan Agropolitan, Kecamatan Cipanas;
 - i. Agrowisata Tea Walk di Kecamatan Cugenang;
 - j. Curug Cikondang di Kecamatan Campaka;
 - k. Curug Citambur di Kecamatan Pasirkuda;
 - l. Situ Leuwisoro di Kecamatan Pagelaran;
 - m. Sumber Air Panas di Kecamatan Agrabinta;
 - n. Perkebunan Teh di Kecamatan Cugenang, Kecamatan Campaka, Kecamatan Takokak, dan Kecamatan Sukanagara.
- (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Istana Cipanas dan Kebun Raya Cibodas di Kecamatan Cipanas;
 - b. Taman Bunga Nusantara di Kecamatan Sukaresmi;
 - c. Bumi Perkemahan Mandalawangi di Kecamatan Cipanas;
 - d. Wisata Tirta Jangari di Kecamatan Mande;
 - e. Wisata Tirta Calincing di Kecamatan Ciranjang;
 - f. Desa Wisata di Kecamatan Warungkondang.

Paragraf 8**Kawasan Peruntukan Permukiman****Pasal 41**

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf h, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas kurang lebih 7.847 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Cianjur;
 - b. Kecamatan Cilaku;
 - c. Kecamatan Cugenang;
 - d. Kecamatan Gekbrong;
 - e. Kecamatan Karangtengah;
 - f. Kecamatan Mande;
 - g. Kecamatan Sukaluyu;
 - h. Kecamatan Warungkondang.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas kurang lebih 19.039 (sembilan belas ribu tiga puluh sembilan) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 9**Kawasan Peruntukan Lainnya****Pasal 42**

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf l, berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas :
 - a. Instalasi dan aset militer serta kepolisian;
 - b. Daerah latihan.
- (2) Instalasi dan aset militer dan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 440 (empat ratus empat puluh) hektar meliputi :
 - a. Komando Distrik Militer (KODIM) 0608 Cianjur di Kecamatan Cianjur;
 - b. Komando Rayon Militer (Koramil) di setiap kecamatan;
 - c. Batalyon Infantri 300/Raider di Kecamatan Karangtengah;
 - d. Batalyon Artileri Medan 5/105-Tarik di Kecamatan Cipanas;
 - e. Lapangan Udara Salatri di Kecamatan Agrabinta;
 - f. Kepolisian Resort (Polres) Cianjur di Kecamatan Cianjur;
 - g. Kepolisian Sektor (Polsek) di setiap kecamatan.

- (3) Daerah latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Kecamatan Pacet;
 - b. Kecamatan Sukaresmi;
 - c. Kecamatan Sukaluyu;
 - d. Kecamatan Cikalongkulon;
 - e. Kecamatan Bojongpicung;
 - f. Kecamatan Cibinong;
 - g. Kecamatan Sindangbarang;
 - h. Kecamatan Agrabinta;
 - i. Kecamatan Cidaun;
 - j. Kecamatan Naringgul.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 43

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dilaksanakan dengan memperhatikan KSN dan KSP yang meliputi :
- a. KSN Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
 - b. KSP Bogor-Puncak-Cianjur;
 - c. KSP Panas Bumi Gunung Gede-Pangrango.
- (2) KSK terdiri atas :
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. kawasan lahan pertanian tanaman padi Pandanwangi;
 - b. kawasan agropolitan;
 - c. kawasan pesisir pantai selatan;
 - d. kawasan koridor jalur jalan Cianjur-Sindangbarang;
 - e. kawasan koridor jalur jalan Jawa Barat bagian selatan;
 - f. kawasan peruntukan industri.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. kawasan penyangga situs megalitikum Gunung Padang di Kecamatan Campaka;
 - b. kawasan penyangga Istana Cipanas di Kecamatan Cipanas.

- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa kawasan wisata alam Naringgul-Cidaun.
- (6) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa kawasan *Agro Techno Park* (ATP) Kolaberes di Kecamatan Cikadu.
- (7) Rencana penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam Peta Kawasan Strategis Kabupaten Cianjur dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Kawasan strategis kabupaten akan diatur lebih lanjut dengan rencana tata ruang kawasan strategis yang ditetapkan akan dengan Peraturan Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak penetapan RTRW.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah terdiri atas :
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi pelaksana kegiatan;
 - d. waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah;
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah;
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
- (4) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas 4 (empat) tahapan meliputi :
 - a. tahap pertama, pada periode tahun 2011-2016, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;

- b. tahap kedua, pada periode tahun 2017-2021, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - c. tahap ketiga, pada periode tahun 2022-2026, diprioritaskan pada pengembangan dan pematapan;
 - d. tahap keempat, pada periode tahun 2027-2031, diprioritaskan pada pematapan.
- (6) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Wilayah

Pasal 45

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan;
- b. perwujudan sistem prasarana.

Paragraf 1

Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 46

- (1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf a, terdiri atas :
- a. pengembangan PKW promosi, PKL perkotaan, PKL perdesaan dan PKL promosi;
 - b. pengembangan PPK;
 - c. pengembangan PPL.
- (2) Pengembangan PKW promosi, PKL perkotaan, PKL perdesaan dan PKL promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
 - b. penyusunan peraturan zonasi;
 - c. pengembangan dan pembangunan sarana olahraga dan rumah sakit Tipe C di PKL.
- (3) Pengembangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan;
 - b. penataan fasilitas perdagangan dan jasa skala perkotaan;
 - c. penataan infrastruktur kecamatan.

- (4) Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. penataan fasilitas pusat permukiman skala antar desa;
 - b. penataan infrastruktur kecamatan.

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Prasarana

Pasal 47

- (1) Perwujudan sistem prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf b, terdiri atas :
- a. perwujudan sistem prasarana utama;
 - b. perwujudan sistem prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. rencana sistem jaringan transportasi darat meliputi :
 1. pembangunan jalan bebas hambatan Bandung-Cianjur-Sukabumi-Ciawi;
 2. pembangunan jalan lingkar perkotaan Cianjur;
 3. pengembangan jalan arteri primer meliputi jaringan jalan horizontal Cianjur selatan dan pembangunan jalan lingkar perkotaan Cianjur;
 4. pengembangan jalan kolektor primer yang menghubungkan wilayah Cianjur utara, tengah dan selatan;
 5. pengembangan jalan kolektor primer yang menghubungkan dengan kabupaten perbatasan;
 6. pengembangan jalan lokal primer yang menghubungkan antar ibu kota kecamatan;
 7. pengembangan jalan lokal primer yang menghubungkan antar ibu kota kecamatan dengan desa;
 8. pengembangan jalan lokal primer yang menghubungkan antar pusat kegiatan;
 9. pengembangan jaringan jalan strategis kabupaten;
 10. pembangunan dan pengembangan terminal pada pusat kegiatan;
 11. pembangunan terminal barang untuk menunjang kegiatan agribisnis;
 12. pengembangan jaringan transportasi penyeberangan danau pada Waduk Cirata.
 - b. rencana sistem jaringan perkeretaapian berupa revitalisasi fungsi jaringan jalan kereta api pada jalur Bandung-Cianjur-Sukabumi;

- c. rencana sistem jaringan transportasi laut berupa pembangunan dan pengembangan pelabuhan khusus di Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Sindangbarang, dan Kecamatan Cidaun;
 - d. rencana sistem jaringan transportasi udara berupa pengembangan bandar udara perintis di Kecamatan Cidaun.
- (3) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. rencana sistem jaringan energi/kelistrikan meliputi :
 - 1. pembangunan PLTA Cisokan Hulu (*Upper Cisokan Pumped Storage*);
 - 2. pembangunan PLTA Rajamandala;
 - 3. pembangunan Gardu Induk (GI) Tanggeung;
 - 4. pembangunan SUTET Bojongpicung-Haurwangi;
 - 5. pembangunan SUTT pada jalur Cugenang-Tanggeung;
 - 6. pembangunan SUTT di Kecamatan Haurwangi;
 - 7. pengembangan potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pacet-Cipanas;
 - 8. pengembangan PLTMH di Kecamatan Cikadu, Pagelaran, Naringgul, Sindangbarang dan Cidaun.
 - b. rencana sistem jaringan telekomunikasi meliputi :
 - 1. peningkatan kapasitas satuan sambungan telepon (SST) kabel;
 - 2. pemanfaatan menara telekomunikasi bersama.
 - c. rencana sistem jaringan sumber daya air meliputi :
 - 1. pengembangan waduk dan situ;
 - 2. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan operasionalisasi jaringan irigasi;
 - 3. penyediaan sumber dan jaringan pelayanan air baku;
 - 4. pembangunan dan pengembangan infrastruktur pengendali banjir.
 - d. rencana sistem jaringan prasarana lainnya meliputi :
 - 1. penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana;
 - 2. penyediaan sumber dan jaringan pelayanan air minum;
 - 3. pengembangan dan peningkatan pelayanan penyediaan air minum perkotaan dan perdesaan;
 - 4. pengendalian pemanfaatan air tanah dangkal dan artesis;

5. pembangunan TPA di Kecamatan Cikalongkulon dan Kecamatan Cikadu;
6. optimalisasi kinerja pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah perkotaan;
7. pengembangan sistem septik tank individu atau komunal untuk perumahan dan permukiman;
8. pengembangan sistem septik tank komunal pada kawasan permukiman berkepadatan sedang-tinggi;
9. pengembangan sistem septik tank kolektif pada kawasan perkantoran, pendidikan, pemerintahan dan komersil;
10. pengembangan instalasi pengolah limbah pada kawasan peruntukan budi daya peternakan dan industri;
11. pengembangan IPLT di Babakan Karet, Kecamatan Cianjur
12. pengembangan, operasi dan pemeliharaan prasarana drainase kawasan permukiman;
13. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Paragraf 3

Perwujudan Struktur Ruang Wilayah

Tahap Kesatu

Pasal 48

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah tahap pertama diprioritaskan pada :

1. Pengembangan dan peningkatan fungsi pusat kegiatan sebagai pusat pelayanan sistem perkotaan dan sistem perdesaan meliputi :
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi (*zoning regulation*) pada PKL dan PPK;
 - b. penataan infrastruktur kecamatan;
 - c. penataan fasilitas perdagangan dan jasa skala perkotaan pada pusat pelayanan sistem perkotaan;
 - d. penataan fasilitas pusat permukiman skala antar desa pusat pelayanan sistem perdesaan.
- 1) Pengembangan dan peningkatan fungsi sistem prasarana terdiri atas :
 - a. sistem prasarana utama;
 - b. sistem prasarana lainnya.
- 2) Pengembangan dan peningkatan fungsi sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan transportasi darat meliputi :

1. pembangunan jalan bebas hambatan pada ruas Bandung-Cianjur-Sukabumi-Ciawi;
 2. pembangunan jalan lingkar perkotaan Cianjur pada ruas lingkar timur, lingkar selatan dan lingkar barat;
 3. pengembangan dan peningkatan jalan arteri primer;
 4. pengembangan dan peningkatan jalan kolektor primer;
 5. pengembangan dan peningkatan jalan kolektor sekunder;
 6. pengembangan dan peningkatan jalan lokal;
 7. pengembangan dan peningkatan jaringan jalan strategis kabupaten;
 8. pengembangan dan peningkatan Terminal Pasirhayam;
 9. pembangunan terminal Tipe C pada pusat kegiatan;
 10. pengembangan dan peningkatan STA Cigombong;
 11. pembangunan terminal barang berupa STA di Kecamatan Sukanagara dan Kecamatan Cidaun;
 12. pembangunan dermaga penyeberangan danau di Waduk Cirata;
 13. pengembangan jalur lintas penyeberangan danau pada Waduk Cirata.
- b. sistem jaringan perkeretaapian berupa pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api serta revitalisasi fungsi jaringan jalan kereta api pada jalur Bandung-Padalarang-Cianjur-Sukabumi;
- c. sistem jaringan transportasi laut berupa pembangunan pelabuhan khusus di Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Sindangbarang, dan Kecamatan Cidaun.
- 3) Pengembangan dan peningkatan fungsi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. sistem jaringan energi/kelistrikan meliputi :
 1. pembangunan PLTA Cisokan Hulu (*Upper Cisokan Pumped Storage*);
 2. pembangunan PLTA Rajamandala;
 3. pembangunan Gardu Induk (GI) Tanggeung;
 4. pembangunan SUTET Bojongpicung-Haurwangi;
 5. pembangunan SUTT pada jalur Cugenang - Tanggeung;
 6. pembangunan SUTT di Kecamatan Haurwangi;
 7. pengembangan potensi dan pembangunan PLTMH di Kecamatan Cikadu, Pagelaran, Naringgul, Sindangbarang dan Cidaun;
 8. pengembangan potensi PLTS.

- b. sistem jaringan telekomunikasi berupa peningkatan kapasitas satuan sambungan telepon (SST) kabel dan pemanfaatan BTS/menara telekomunikasi bersama.
- c. sistem jaringan sumber daya air meliputi :
 - 1. pengembangan dan pemeliharaan waduk/situ;
 - 2. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan operasionalisasi jaringan irigasi;
 - 3. pengembangan penyediaan sumber dan jaringan pelayanan air baku;
 - 4. pembangunan dan pengembangan infrastruktur pengendali banjir.
- d. sistem jaringan prasarana lainnya meliputi :
 - 1. penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana;
 - 2. pengembangan jaringan dan peningkatan pelayanan penyediaan air minum pada kawasan perkotaan dan pusat kegiatan;
 - 3. pembangunan dan pengembangan SPAM IKK dan SPAM perdesaan;
 - 4. pembangunan dan pengembangan pelayanan penyediaan air minum pada kawasan perdesaan;
 - 5. pengendalian pemanfaatan air tanah dangkal dan artesis;
 - 6. pembangunan TPA di Kecamatan Cikalongkulon;
 - 7. pengembangan sistem septik tank individu atau komunal untuk perumahan dan permukiman;
 - 8. pengembangan sistem septik tank komunal pada kawasan permukiman berkepadatan sedang-tinggi;
 - 9. pengembangan sistem septik tank kolektif pada kawasan perkantoran, pendidikan, pemerintahan dan komersil;
 - 10. pengembangan instalasi pengolah air limbah pada kawasan peruntukan budi daya peternakan dan industri;
 - 11. pengembangan dan peningkatan IPLT Babakan Karet;
 - 12. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan operasionalisasi jaringan drainase pada kawasan permukiman perkotaan dan pusat kegiatan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Wilayah

Paragraf 1

Perwujudan Pola Ruang

Pasal 49

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. perwujudan kawasan lindung;
 - b. perwujudan kawasan budi daya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pengaturan pengelolaan kawasan lindung di tanah milik;
 - b. rehabilitasi lahan kritis pada kawasan lindung;
 - c. perlindungan kawasan resapan air;
 - d. penetapan perlindungan sempadan waduk/situ, sungai dan sumber mata air;
 - e. pengembangan RTH perkotaan;
 - f. penataan batas dan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - g. normalisasi sungai pada kawasan rawan banjir;
 - h. penyusunan kajian mitigasi bencana;
 - i. pengembangan sarana peringatan dini pada daerah rawan bencana.
- (3) Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat meliputi :
 1. pengembangan hutan rakyat;
 2. pengembangan budi daya kayu ekonomis;
 3. pengembangan model kerja sama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM);
 4. pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH);
 5. optimalisasi pemanfaatan hasil hutan non-kayu;
 6. pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui tebang pilih;
 7. koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis;
 8. pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaat dan pengelolaan hutan;

9. pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan hasil penelitian dan pengembangan bidang kehutanan.
- b. perwujudan kawasan peruntukan pertanian meliputi :
1. penyusunan kebijakan revitalisasi pertanian;
 2. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 3. pengembangan kawasan agropolitan;
 4. pengembangan bibit hortikultura unggulan;
 5. pengembangan agroindustri dan agrobisnis;
 6. pengembangan infrastruktur pendukung pertanian;
 7. pengelolaan tata niaga produksi untuk komoditi khusus;
 8. penguatan kelembagaan pengelola pemangku kepentingan;
 9. pengembangan perkebunan rakyat;
 10. pengembangan budi daya perkebunan berkelanjutan;
 11. pengembangan sentra-sentra produksi pertanian;
 12. penanganan lahan kritis;
 13. optimalisasi pemasaran produksi peternakan;
 14. pengembangan sentra koleksi dan distribusi peternakan;
 15. pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan hasil penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan dan peternakan.
- c. perwujudan kawasan peruntukan perikanan meliputi :
1. pemanfaatan bibit unggul;
 2. pengembangan perikanan tangkap;
 3. pengaturan dan pengendalian budidaya perikanan perairan waduk/danau;
 4. pemberdayaan kelompok usaha kelautan dan perikanan;
 5. optimalisasi pemasaran produksi perikanan;
 6. pengembangan sentra koleksi dan distribusi perikanan;
 7. pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan hasil penelitian dan pengembangan bidang perikanan.
- d. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan meliputi :
1. penelitian deposit bahan tambang mineral maupun non-mineral;
 2. pengembangan potensi pertambangan;

3. pemantauan dan pengendalian usaha pertambangan;
 4. pemulihan lingkungan pada kawasan bekas usaha pertambangan.
- e. perwujudan kawasan peruntukan industri meliputi :
1. pengembangan agroindustri;
 2. pengembangan industri pengolahan;
 3. pengembangan industri kreatif, mikro, kecil dan menengah;
 4. pengembangan infrastruktur penunjang;
 5. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 6. peningkatan dan pengembangan jaringan pemasaran baik pada tingkat domestik maupun ekspor;
 7. penyusunan master plan kawasan industri;
 8. pengendalian dan penanggulangan dampak kegiatan industri.
- f. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata meliputi :
1. penataan dan optimalisasi fungsi objek wisata;
 2. pengembangan infrastruktur pendukung;
 3. peningkatan aksesibilitas menuju obyek wisata;
 4. peningkatan pemasaran dan promosi potensi wisata daerah;
 5. penyadaran publik dibidang kepariwisataan.
- g. perwujudan kawasan peruntukan permukiman meliputi :
1. pembangunan kawasan perumahan baru yang sesuai dengan peruntukan ruang;
 2. pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman swadaya;
 3. pengembangan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman;
 4. pengembangan infrastruktur pendukung;
 5. pengembangan fasilitas ruang publik;
 6. penataan permukiman kumuh perkotaan;
 7. peningkatan infrastruktur dasar permukiman perdesaan dan permukiman nelayan;
 8. penataan kawasan permukiman perdesaan pada kawasan rawan bencana dengan prinsip konservasi dan penanggulangan bencana.

- h. perwujudan kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara berupa penataan dan pengendalian pola ruang budi daya di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 2

Perwujudan Pola Ruang Wilayah Tahap Kesatu

Pasal 50

Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah tahap pertama diprioritaskan pada :

1. Perwujudan kawasan lindung meliputi :
 - a. rehabilitasi lahan kritis pada kawasan lindung;
 - b. perlindungan kawasan resapan air;
 - c. perlindungan sempadan waduk/situ, sungai dan sumber mata air;
 - d. perwujudan RTH perkotaan;
 - e. perlindungan kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
 - f. perlindungan dan pelestarian kawasan cagar budaya;
 - g. penyusunan kajian mitigasi bencana;
 - h. pengembangan sarana peringatan dini pada daerah rawan bencana.
2. Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, meliputi :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat meliputi :
 - 1) pengembangan hutan rakyat;
 - 2) pengembangan budi daya kayu ekonomis;
 - 3) pengembangan model kerja sama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM);
 - 4) pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH);
 - 5) optimalisasi pemanfaatan hasil hutan non-kayu;
 - 6) pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui tebang pilih;
 - 7) koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis;
 - 8) pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaat dan pengelolaan hutan;
 - 9) pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan hasil penelitian dan pengembangan bidang kehutanan.
 - b. kawasan peruntukan pertanian meliputi :

- 1) penyusunan kebijakan revitalisasi pertanian;
 - 2) penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - 3) pengembangan kawasan agropolitan;
 - 4) pengembangan bibit hortikultura unggulan;
 - 5) pengembangan agroindustri dan agrobisnis;
 - 6) pengembangan infrastruktur pendukung pertanian;
 - 7) pengelolaan tata niaga produksi untuk komoditi khusus;
 - 8) penguatan kelembagaan pengelola pemangku kepentingan;
 - 9) pengembangan perkebunan rakyat;
 - 10) pengembangan budi daya perkebunan berkelanjutan;
 - 11) pengembangan sentra-sentra produksi pertanian;
 - 12) penanganan lahan kritis;
 - 13) optimalisasi pemasaran produksi peternakan;
 - 14) pengembangan sentra koleksi dan distribusi peternakan;
 - 15) pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan hasil penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan dan peternakan.
- c. kawasan peruntukan perikanan meliputi :
- 1) pemanfaatan bibit unggul;
 - 2) pengembangan perikanan tangkap;
 - 3) pengaturan dan pengendalian budidaya perikanan perairan waduk/danau;
 - 4) pemberdayaan kelompok usaha kelautan dan perikanan;
 - 5) optimalisasi pemasaran produksi perikanan;
 - 6) pengembangan sentra koleksi dan distribusi perikanan;
 - 7) pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan hasil penelitian dan pengembangan bidang perikanan.
- d. kawasan peruntukan pertambangan meliputi :
- 1) penelitian deposit bahan tambang mineral maupun non-mineral;
 - 2) pengembangan potensi pertambangan;
 - 3) pemantauan dan pengendalian usaha pertambangan; dan
 - 4) reklamasi dan pemulihan lingkungan pada kawasan pasca tambang.
- e. kawasan peruntukan industri meliputi :

- 1) pengembangan agroindustri;
 - 2) pengembangan industri pengolahan;
 - 3) pengembangan industri kreatif, mikro, kecil dan menengah;
 - 4) pengembangan infrastuktur penunjang;
 - 5) pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 6) peningkatan dan pengembangan jaringan pemasaran baik pada tingkat domestik maupun ekspor;
 - 7) penyusunan master plan kawasan industri;
 - 8) pengendalian dan penanggulangan dampak kegiatan industri.
- f. kawasan peruntukan pariwisata meliputi :
- 1) penataan dan optimalisasi fungsi objek wisata;
 - 2) pengembangan infrastruktur pendukung;
 - 3) peningkatan aksesibilitas menuju obyek wisata;
 - 4) peningkatan pemasaran dan promosi potensi wisata daerah;
 - 5) penyadaran publik dibidang kepariwisataan.
- g. kawasan peruntukan permukiman meliputi :
- 1) pembangunan kawasan perumahan baru yang sesuai dengan peruntukan ruang;
 - 2) pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman swadaya;
 - 3) pengembangan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman;
 - 4) pengembangan infrastruktur pendukung;
 - 5) pengembangan fasilitas ruang publik;
 - 6) penataan permukiman kumuh perkotaan;
 - 7) peningkatan infrastruktur dasar permukiman perdesaan dan permukiman nelayan;
 - 8) penataan kawasan permukiman perdesaan pada kawasan rawan bencana dengan prinsip konservasi dan penanggulangan bencana.
- h. kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara yaitu pengendalian peruntukan pola ruang budi daya di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Keempat
Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan
Strategis Kabupaten

Pasal 51

Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf c, berupa pelaksanaan pembangunan meliputi :

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi :
 1. pengembangan kawasan lahan pertanian tanaman padi Pandanwangi;
 2. pengembangan kawasan agropolitan;
 3. penataan kawasan pesisir pantai selatan;
 4. penataan kawasan koridor jalur jalan Cianjur-Sindangbarang;
 5. penataan kawasan koridor jalur jalan Jawa Barat bagian selatan;
 6. pengembangan kawasan peruntukan industri.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi :
 1. penataan kawasan penyangga situs megalitikum Gunung Padang di Kecamatan Campaka;
 2. penataan kawasan penyangga Istana Cipanas di Kecamatan Cipanas.
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukungan lingkungan hidup berupa pengembangan kawasan wisata alam Naringgul-Cidaun;
- d. kawasan strategis dari sudut kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi berupa pengembangan kawasan ATP Kolaberes di Kecamatan Cikadu.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah merupakan ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi****Pasal 53**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf a, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang, yang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Sistem Pusat Kegiatan****Pasal 54**

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) huruf a, meliputi :

1. Ketentuan umum peraturan zonasi pada PKW promosi, kegiatan berskala beberapa kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya, dengan penetapan batas perkotaan sebagai PKW;
2. Ketentuan umum peraturan zonasi pada PKL, kegiatan berskala Daerah yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya, dengan penetapan batas perkotaan sebagai PKL;
3. Ketentuan umum peraturan zonasi pada PKL promosi, kegiatan berskala beberapa kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan sebagai PKL promosi;

4. Ketentuan umum peraturan zonasi pada PPK, kegiatan berskala kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan kecamatan di masing masing ibukota kecamatan;
5. Ketentuan umum peraturan zonasi pada PPL, kegiatan berskala beberapa desa, dengan penetapan batas perdesaan di masing masing desa pusat pertumbuhan atau pusat produksi pertanian.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 2. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. mendapat izin Pemerintah menurut ketentuan yang berlaku untuk membuat jalan masuk atau keluar, serta *interchange* jalan bebas hambatan;
 2. pemanfaatan pada ruang manfaat jalan (rumaja) kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 2. aktivitas pemanfaatan budi daya sampai batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan kelas dan hirarki jalan;

3. aktivitas pemanfaatan budi daya yang mengganggu keberadaan dan fungsi prasarana serta jalur lintas penyeberangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. penetapan batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan pelabuhan sesuai ketentuan;
 2. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 1. melakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air;
 2. membuang limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada media lingkungan hidup lautan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 2. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara;
 3. penetapan batas keselamatan operasional kegiatan penerbangan dan batas kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan yang dapat mengganggu dan mengancam keselamatan operasional kegiatan penerbangan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi/kelistrikan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 - 1. pemanfaatan kawasan peruntukan RTH pada sempadan jaringan energi/kelistrikan;
 - 2. bangunan penunjang jaringan energi/kelistrikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 - 1. kegiatan yang tidak intensif pada kawasan dibawah jaringan tranmisi tenaga listrik;
 - 2. pembatasan dan pengendalian kegiatan yang tidak intensif di dalam kawasan sempadan jaringan tranmisi tenaga listrik;
 - 3. pembatasan dan pengendalian melakukan kegiatan di sekitar prasarana dan sarana jaringan energi/kelistrikan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan mendirikan bangunan baru di dalam kawasan sempadan jaringan energi/kelistrikan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara penyedia layanan komunikasi;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pembangunan menara telekomunikasi pada kawasan permukiman harus mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi menara;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pembangunan menara telekomunikasi yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 - 1. penetapan garis sempadan jaringan irigasi sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku;
 - 2. kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
 - 3. kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 - 1. pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten/kota yang berbatasan harus selaras dengan arahan pola ruang wilayah;
 - 2. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai, waduk, dan bangunan pengendali banjir agar tetap terjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencermarkan, dan merusak fungsi prasarana sumber daya air.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jalur evakuasi dan ruang bencana meliputi :
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 - a) penetapan rute evakuasi;
 - b) penetapan taman dan bangunan fasilitas umum sebagai ruang evakuasi yang dapat difungsikan untuk fungsi lainnya.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan pengungsi;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air minum meliputi :
1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang agar tetap terjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 - a) kegiatan pemanfaatan budi daya tidak insentif di sekitar kawasan sempadan sumber mata air yang tidak mengganggu, mencemarkan, dan merusak fungsi sumber mata air;
 - b) kegiatan pembangunan fisik baru di dalam kawasan sempadan sumber mata air;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di sekitar kawasan sempadan sumber mata air yang dapat mengganggu, mencemarkan, dan merusak fungsi sumber mata air.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan meliputi :
1. kegiatan yang diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
 - b) pembatasan terhadap pemanfaatan ruang budi daya terbangun di sekitar sarana persampahan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan pembangunan fisik baru berupa kawasan permukiman dan perumahan yang berdekatan dengan lokasi TPA.
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengolahan air limbah meliputi :
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 - a) penetapan batas kawasan pengelolaan air limbah dengan kawasan permukiman;
 - b) kegiatan yang diperbolehkan membangun fasilitas untuk pengolahan air limbah.
 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah.
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase meliputi :
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :

- a) pembuatan bangunan yang mendukung fungsi drainase;
 - b) pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase.
2. kegiatan yang tidak diperbolehkan mendirikan bangunan diatas jaringan drainase.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf a, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
 2. pengembalian fungsi dan rehabilitasi kawasan hutan lindung yang terjadinya alih akibat fungsi dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
 3. program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan lindung dan kawasan rawan bencana;
 4. penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat melakukan kegiatan yang tidak mengganggu ekosistem dan fungsi alam serta tidak mengubah bentang alam;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 - 1. melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
 - 2. alih fungsi kawasan hutan lindung.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf b, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan penyediaan sumur resapan atau pembangunan waduk dan situ pada kawasan budi daya yang sudah ada untuk menunjang fungsi resapan air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 - 1. kegiatan terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - 2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam;
 - 3. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf c, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :

1. penetapan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 3. memperkuat fungsi perlindungan sempadan pantai dan tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. peruntukan pariwisata dan bangunan penunjang fungsi wisata dengan tidak mengubah bentang alam serta mengganggu fungsi lindungnya;
 2. pendirian bangunan yang menunjang fungsi sempadan pantai dan atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu sistem jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan bentang alam berupa bukit-bukit kecil (*Tonggong Londok*) pada kawasan pantai;
 2. pendirian bangunan baru pada sempadan pantai;
 3. kegiatan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
1. penetapan sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 3. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengaman, serta sarana bantu navigasi pelayaran;
 4. kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. kegiatan wisata alam dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu kualitas air sungai;
 2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 2. kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar waduk/situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. penetapan lebar sempadan waduk atau situ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 3. kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan sempadan;
 4. pengembangan kegiatan budi daya perikanan air tawar;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 1. membuang limbah secara langsung;
 2. kegiatan dan pemanfaatan kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
 3. kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas air waduk/situ.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 1. kegiatan yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. pengembangan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembuatan dan pemanfaatan lubang biopori untuk meningkatkan daya resap air larian (*run-off*).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pengawasan ketat terhadap kegiatan budi daya yang mempengaruhi fungsi atau menyebabkan alih fungsi RTH;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan penebangan pohon tanpa seizin instansi atau pejabat yang berwenang, dan memberikan sanksi bagi para pelanggarnya.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf d, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang kegiatan budidaya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan disertai tindakan konservasi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 3. pemanfaatan sebagai obyek wisata alam;
 4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya;
 5. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang budi daya bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, dengan tidak mengurangi fungsi dan di bawah pengawasan ketat;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :

1. kegiatan yang dapat mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 2. kegiatan budi daya pada zona inti dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan fungsi zona penyangga serta zona budi daya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 1. melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
 2. mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 3. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu;
 4. kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf e, meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor dan gerakan tanah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang/*tsunami*.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. penetapan daerah rawan terkena banjir;
 2. pemanfaatan daerah rawan terkena banjir pada sempadan sungai diutamakan untuk RTH dan/atau ruang budi daya tidak terbangun.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pengendalian pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya, kecuali yang sudah ada saat ini;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu dan mengancam keberadaan sistem jaringan pengendali banjir.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan tanah longsor dan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. penentuan lokasi dan jalur mitigasi atau evakuasi, sistem informasi bencana;
 2. pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. pendirian bangunan baru kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 2. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 3. pemanfaatan kegiatan budi daya dengan rekayasa teknis teknologi yang sesuai dengan karakteristik kawasan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan permukiman dan pembangunan fisik lainnya di kawasan rawan longsor dan gerakan tanah secara geologis.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan tsunami dan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. pengembangan sistem mitigasi bencana meliputi sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, penentuan prosedur standar operasional kebencanaan;
 2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi;
 3. pemanfaatan ruang untuk RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk peruntukan kawasan budi daya terbangun dan kegiatan lainnya yang harus dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pendirian bangunan dan melakukan kegiatan yang dapat mengancam dan mengganggu fungsi mitigasi bencana.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf f, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung api;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kars.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. pengembangan sistem mitigasi bencana meliputi sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, penentuan prosedur standar operasional bencana;
 2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi;
 3. pemanfaatan rekayasa teknis berupa bentukan fisik bagi upaya pengurangan dampak bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, tipologi, dan ancaman bencana;
 2. pendirian bangunan baru kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 3. pengendalian ketat pemanfaatan ruang bagi kegiatan budi daya pada zona kawasan rawan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengancam dan mengganggu fungsi mitigasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan kars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain dalam Kawasan Kars Kelas II;
 2. kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Kawasan Kars Kelas III.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adanya pembatasan dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kelestarian kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang dapat mengancam dan mengganggu fungsi lindung kawasan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budi daya lainnya.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf a, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 2. pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu yang dilaksanakan melalui mekanisme pemberian izin usaha.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. pemanfaatan hasil hutan secara terbatas untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 2. pendirian bangunan secara terbatas hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 3. memberlakukan persyaratan penebangan yang ketat untuk melindungi populasi pohon dan ekosistem kawasan;

4. kegiatan penebangan agar menanam kembali untuk mengganti setiap batang pohon yang ditebang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 1. pengembangan kegiatan budi daya yang mengurangi luas hutan;
 2. alih fungsi kawasan peruntukan hutan produksi.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf b, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan perusahaan hutan rakyat terhadap lahan-lahan yang potensial dikembangkan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 2. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kawasan hutan rakyat pada kawasan hutan lindung.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf c, meliputi :
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
 2. kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;
 3. permukiman perdesaan di kawasan pertanian lahan basah non irigasi teknis khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. kegiatan yang diperbolehkan pengendalian secara ketat alih fungsi lahan lahan pada sawah beririgasi teknis;

2. kegiatan budi daya di sepanjang jaringan transportasi darat pada lahan pertanian untuk melakukan penggantian areal lahan pertanian yang terkonversi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. alih fungsi lahan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 2. pemborosan penggunaan sumber daya air;
 3. pengelolaan lahan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
1. peruntukan permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 2. bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
 3. kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. syarat alih fungsi lahan hortikultura yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;
 2. alih fungsi lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pengelolaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
1. peruntukan permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor perkebunan;
 2. bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan;
 3. kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. alih fungsi lahan perkebunan yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;
 2. alih fungsi lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pengelolaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan pelaksanaan tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. pengawasan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan;
 2. diharuskan memenuhi kriteria pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan dengan memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun dalam pengelolaan dan pengurusan ternak;
 3. pengembangan kawasan peternakan besar disyaratkan memiliki instalasi pengolah air limbah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pencemaran limbah dan/atau polutan sisa hasil kegiatan budi daya peternakan.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf d, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung bagi kegiatan peruntukan perikanan;
 2. pengembangan industri pengelolaan hasil perikanan dan kelautan bagi peningkatan nilai tambah perikanan;
 3. upaya perlindungan jenis biota laut tertentu yang dilindungi peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan sumber daya dan potensi perikanan secara lestari dan berkelanjutan sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan budi daya perikanan yang dapat mencemari dan merusak ekosistem dan habitat terutama yang berdampak pada kualitas sumber daya air.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf e, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. kegiatan pertambangan berada pada kawasan permukiman perdesaan dengan penetapan ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman perdesaan yang dimaksud dan kelengkapan lainnya yang berkaitan dengan pembukaan lokasi pertambangan;
 2. terdapat upaya pengendalian dampak lingkungan dan sosial;
 3. ketentuan kewajiban merehabilitasi lahan (reklamasi) pasca kegiatan pertambangan;
 4. memperhatikan ketentuan perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 5. pelaksanaan kegiatan pertambangan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. memperhatikan kelestarian sumber daya mineral, energi dan bahan galian lainnya sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan;
 7. memperhatikan keserasian dan keselarasan antara kawasan pertambangan dengan kawasan sekitarnya;
 8. pembatasan dan pengendalian ketat bagi kegiatan pertambangan pada kawasan perkotaan.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. kegiatan pertambangan di dalam kawasan lindung kecuali jika terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi negara;
 2. kegiatan yang dapat mengubah bentang alam pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
 3. kegiatan pertambangan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan berdasarkan peraturan perundangan.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf f, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri, seperti penyediaan jaringan jalan, suplai air, listrik dan telekomunikasi yang memadai;
 2. mengembangkan perumahan karyawan, dan fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
 3. penyediaan RTH dan sabuk hijau (*green belt*) sebagai zona penyangga kawasan industri besar.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :

1. pembuatan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan arahan ketentuan perundangan yang berlaku;
 2. pembatasan pemanfaatan ruang untuk permukiman di sekitar kawasan industri besar;
 3. memperhatikan dampak lingkungan bagi pengembangan industri besar non polutan dan bukan merupakan industri besar, sesuai dengan manajemen kawasan peruntukan industri.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. menghasilkan limbah dan/atau polutan hasil kegiatan industri yang berpotensi merusak dan mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 2. menggunakan air baku secara berlebihan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kajian lingkungan;
 3. alih fungsi lahan pada kawasan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf g, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
1. penetapan peraturan bagi wisatawan, pengelola pariwisata dan pengembangan fasilitas;
 2. pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. kegiatan pengembangan budi daya terbangun dengan syarat berada di luar zona utama kawasan pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 2. kegiatan yang tidak mengubah dan mengganggu bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pandangan visual;
 3. pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
 4. memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 5. pendirian bangunan untuk menunjang pariwisata;
 6. melakukan upaya perlindungan terhadap cagar budaya dan/atau situs peninggalan kebudayaan masa lampau pada kawasan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 7. mempertahankan kelestarian nilai budaya, adat istiadat, serta mutu dan keindahan lingkungan alam;

8. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 9. pemenuhan persyaratan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. pemanfaatan TNGGP, TWA dan CA (Cagar Alam) untuk kegiatan wisata yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan pariwisata yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung, terutama kawasan resapan air.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman berupa kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf h, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan sesuai skala pelayanan dan kriteria yang ditentukan;
 2. penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan jasa;
 3. penyediaan akses menuju pusat kegiatan masyarakat baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang-tinggi, dengan KDB 60-80 (enam puluh sampai delapan puluh) persen;
 2. untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah-sedang, dengan $KDB \leq$ (kurang dari sama dengan) 60 (enam puluh) persen;
 3. menyediakan lahan pemakaman minimum 2 (dua) persen dari luas areal pembangunan perumahan pada satu hamparan lahan;
 4. menyediakan jaringan transmisi kelistrikan, jaringan drainase dan sarana persampahan;
 5. menyediakan kebutuhan sarana ruang terbuka publik baik itu RTH maupun ruang terbuka non hijau (RTNH);
 6. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan serta jenis dan syarat pendirian bangunan yangizinkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
 7. memperoleh izin dari pejabat berwenang untuk pemanfaatan air tanah dalam/sumur bor;
 8. pemanfaatan ruang kawasan permukiman yang sehat dan aman dari bencana alam, serta tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pembangunan dan pengembangan kawasan yang berada dalam kawasan lindung.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf i, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan negara;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pengendalian pola ruang budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 74

- (1) Pada kawasan budi daya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf e, dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari BKPRD.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 - 1. dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - 2. penyediaan fasilitas dan prasarana.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan dari fungsi dasarnya.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 76

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf b, meliputi :

- a. bentuk izin pemanfaatan ruang;
- b. tata cara perizinan.

Paragraf 1

Bentuk Perizinan

Pasal 77

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 huruf a, meliputi :

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penetapan lokasi;
- d. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- e. izin mendirikan bangunan;
- f. izin lainnya.

Pasal 78

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf a, merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis dan sosial budaya.
- (2) Izin prinsip diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang dan di keluarkan sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.

Pasal 79

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 huruf b, merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan.
- (2) Izin lokasi diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang dan diberikan berdasarkan RTRW.

Pasal 80

- (1) Izin penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 huruf c, merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk pembangunan fasilitas dan utilitas umum.
- (2) Izin lokasi diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan.

Pasal 81

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 huruf d, merupakan izin pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan dan diberikan berdasarkan izin lokasi.

Pasal 82

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 huruf e, merupakan izin untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik bangunan.
- (2) Izin mendirikan bangunan diberikan kepada orang atau badan yang akan melakukan mendirikan bangunan dan diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 83

- (1) Izin lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 huruf f, yang terkait dengan pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. Izin Gangguan; Izin Tempat Usaha;
 - b. Izin Usaha Industri;
 - c. Izin Usaha Perdagangan;
 - d. Izin Usaha Perikanan;
 - e. Izin Usaha Peternakan;
 - f. Izin Usaha Pertambangan;
 - g. Izin Air Bawah Tanah;
 - h. Izin Trayek;
 - i. Izin pengembangan sektoral lainnya yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 2

Tata Cara Perizinan

Pasal 84

- (1) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur yang disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

- (3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi, dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (5) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dan peraturan zonasi dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan rekomendasi dan/atau izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan rekomendasi dan/atau izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk meningkatkan tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Bentuk Insentif

Pasal 86

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah lainnya.

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa insentif fiskal dan atau insentif non fiskal.
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (5) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. pemberian penghargaan;
 - i. publikasi atau promosi.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dapat berupa :
 - a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat;
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dapat berupa :
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Bentuk Disinsentif
Pasal 86

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (4) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (5) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dapat berupa :
 - a. pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (7) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa :
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. kewajiban memberi imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana;
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima**Arahan Sanksi****Paragraf 1****Bentuk Pelanggaran****Pasal 88**

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dapat dikenakan sanksi.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang wilayah;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem Daerah;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - e. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan atau tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Paragraf 2**Bentuk Sanksi****Pasal 89**

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (1) berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis,
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang;
 - i. denda administratif.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Paragraf 3

Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 90

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Sat. Pol. PP dan PPNS sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 91

Peran masyarakat dalam penataan ruang berupa :

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 92

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 94

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua**Kelembagaan****Pasal 95**

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Pembentukan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penataan ruang meliputi pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang dan pengawasan penataan ruang di Daerah.

BAB IX**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 96**

Prioritas penyusunan rencana rinci tata ruang meliputi :

- a. RTR Kawasan Strategis Puncak Cianjur;
- b. RTR Kawasan Agropolitan;
- c. RTR Kawasan pesisir pantai selatan;
- d. RTR Kawasan koridor jalur jalan Cianjur-Sindangbarang;
- e. RTR Kawasan koridor jalur jalan Jawa Barat Bagian selatan;
- f. RTR Kawasan wisata alam Naringgul-Cidaun;
- g. RTR Kawasan peruntukan industri;
- h. RDTR Kawasan Perkotaan Pacet;
- i. RDTR Kawasan Perkotaan Warungkondang;
- j. RDTR Kawasan Perkotaan Bojongpicung;
- k. RDTR Kawasan Perkotaan Takokak;
- l. RDTR Kawasan Perkotaan Campakamulya;
- m. RDTR Kawasan Perkotaan Cibinong; dan
- n. RDTR Kawasan Perkotaan Naringgul.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang berlaku, pada pemegang izin dapat diberikan batas waktu hingga izin berakhir.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu dari tahun 2011 sampai tahun 2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 1997 tentang RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 1995-2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Oktober 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 2 Oktober 2012

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

HERI SUPARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 45 SERI
C.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERI SUPARJO,SKm,MH
NIP.196709101989011001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Cianjur, adalah rencana yang berisi tentang tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Cianjur.

Untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Cianjur yang menjamin terciptanya lingkungan yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis pertanian dan pariwisata secara efisien serta berkelanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur adalah merupakan wadah mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan rencana tersebut harus sudah disetujui melalui konsensus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat kabupaten yang bersangkutan tentang bentuk, arahan, strategi dan alokasi pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Huruf b

Yang dimaksud dengan "rencana struktur ruang wilayah" adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rencana pola ruang wilayah" adalah gambaran pola ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana.

- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Cianjur merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Cianjur. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai :
- sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Cianjur;
 - sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Cianjur;
 - memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Cianjur; dan
 - sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Cianjur.
- Pasal 10 : Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten berfungsi :
- sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Cianjur;
 - memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Cianjur; dan
 - sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Cianjur.
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

Yang dimaksud dengan Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah.

Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Yang dimaksud dengan Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Ketentuan pengaturan Pelabuhan Khusus berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, BAB VI Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

Pasal 19 : Ayat (2)

1. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.
2. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang penggunaannya hanya untuk menunjang kegiatan tertentu dan tidak dipergunakan untuk umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Kawasan hutan lindung. Kriteria kawasan hutan lindung, meliputi :

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan lapangan, jenis tanah, dan curah hujan dengan nilai skor lebih dari 125; dan/atau
- b. Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan lapangan 40% atau lebih, dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi, dengan kelerengan lapangan lebih dari 25%; dan/atau
- c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih di atas permukaan laut.

Pasal 28 : Yang dimaksud dengan kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Kriteria kawasan resapan air adalah :

- a. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1.000 mm per tahun;
- b. Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;
- c. Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter per hari;
- d. Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat;
- e. Kelerengan kurang dari 15 persen;
- f. Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.

Pasal 29 : Ayat (2) Sempadan Pantai.

Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (3) : Sempadan Sungai.

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/ saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kriteria sempadan sungai adalah sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
- b. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
- c. Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter;
- d. Sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
- e. Sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter;
- f. Sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.
- g. Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai. Dan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut tidak terpenuhi maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggung jawab pengelolaan jalan.

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

: Ayat (4) Sempadan Danau/Waduk/Situ

Kawasan sekitar waduk dan danau/situ adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau danau/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau danau/situ. Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk dan danau/situ dilakukan untuk melindungi waduk dan danau/situ dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Kriteria kawasan sekitar waduk dan danau/situ adalah daratan sepanjang tepian waduk dan danau/situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan danau/situ, sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

: Ayat (5) Sempadan Mata Air

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air, dilakukan untuk

melindungi mata air dari kegiatan budi daya yang dapat merusak kualitas dan kelestarian mata air serta kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Kriteria kawasan sekitar mata air adalah kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter sekitar mata air.

: Ayat (6) Kawasan peruntukan RTH

Kriteria RTH di kawasan perkotaan adalah :

a) Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan/atau berupa taman/hutan kota.

b) Didominasi komunitas tumbuhan.

: Ayat (6) huruf a

Yang dimaksud dengan RTH publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

: Ayat (6) huruf b

Yang dimaksud dengan RTH privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Ayat (2) Kawasan rawan banjir

Kriteria kawasan rawan banjir adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir.

: Ayat (3) Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah

Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.

Perlindungan terhadap kawasan rawan gerakan tanah dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan gerakan tanah untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.

Kriteria kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran.

Kriteria kawasan rawan gerakan tanah adalah daerah dengan kerentanan tinggi untuk terpengaruh gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini.

: Ayat (4) Kawasan rawan tsunami dan gelombang pasang

Kawasan rawan tsunami adalah pantai dengan elevasi

rendahdan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.

Kriteria kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan.

- Pasal 32 : Ayat (2) Kawasan rawan bahaya letusan gunung api
Kawasan rawan letusan gunung berapi adalah :
- a. Wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau
 - b. Wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran bau pijar dan/atau aliran gas beracun.

Ayat (3) Kawasan kars

Klasifikasi kawasan kars ditinjau dari segi pemanfaatannya dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Kawasan Kars Kelas I, Kawasan Kars Kelas II, dan Kawasan Kars Kelas III.

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 : Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Lahan Pertanian Pangan.

Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Pasal 37 : Cukup Jelas

Pasal 38 : Cukup Jelas

Pasal 39 : Ayat (1)

Peruntukan industri di Kabupaten Cianjur yaitu pengembangan jenis industri yang ramah lingkungan dan non-polutan.

- : Ayat (2) Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan industri besar adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dengan memiliki Izin Usaha Kawasan Industri dengan luasan lahan paling rendah 50 hektar dalam satu hamparan.

Adapun yang dimaksud dengan "Industri Besar" adalah kegiatan usaha industri oleh perorangan atau suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang secara komersial dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas 10

milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

: Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Industri Sedang" adalah kegiatan usaha industri oleh perorangan atau suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang secara komersial dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya antara 200 juta rupiah s.d. 10 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

: Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Industri Rumah Tangga" adalah kegiatan usaha industri oleh perorangan, bertujuan untuk memproduksi barang secara komersial dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 40 : Cukup Jelas

Pasal 41 : Cukup Jelas

Pasal 42 : Cukup Jelas

Pasal 43 : Cukup Jelas

Pasal 44 : Ayat (2)

Indikasi program adalah program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang

Pasal 45 : Cukup Jelas

Pasal 46 : Cukup Jelas

Pasal 47 : Cukup Jelas

Pasal 48 : Cukup Jelas

Pasal 49 : Ayat (3) huruf e

Yang dimaksud dengan Industri Kreatif adalah proses peningkatan nilai tambah hasil eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi produk yang dapat dijual sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi pelaksana dan orang yang terlibat.

Terdapat 14 (empat belas) industri yang diidentifikasi sebagai industri kreatif, yaitu; arsitektur, desain, kerajinan, layanan komputer dan peranti lunak, mode, musik, pasar seni dan barang antik, penerbitan dan percetakan, periklanan, permainan interaktif, riset dan pengembangan, seni pertunjukan, televisi dan radio, serta video, film, dan fotografi.

- Pasal 50 : Cukup jelas
- Pasal 51 : Cukup jelas
- Pasal 52 : Cukup jelas
- Pasal 53 : Cukup jelas
- Pasal 54 : Cukup jelas
- Pasal 55 : Cukup jelas Ayat (2) huruf b
Yang dimaksud dengan interchange adalah persimpangan jalan bebas hambatan pada tingkat yang berbeda yang memungkinkan lalu lintas untuk berpindah dari satu ke yang lain tanpa menyeberangi arus lalu lintas.
- Pasal 56 : Cukup jelas
- Pasal 57 : Cukup jelas
- Pasal 58 : Cukup jelas
- Pasal 59 : Cukup jelas
- Pasal 60 : Cukup jelas
- Pasal 60 : Cukup jelas Ayat (6)
Yang dimaksud dengan Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
- Pasal 61 : Cukup Jelas
- Pasal 62 : Cukup Jelas
- Pasal 63 : Cukup Jelas
- Pasal 64 : Cukup Jelas
- Pasal 65 : Cukup Jelas
- Pasal 66 : Cukup Jelas
- Pasal 67 : Ayat (2) huruf c poin 1
Ketentuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Pasal 68 : Cukup Jelas

- Pasal 69 : Huruf b poin 3
Ketentuan kegiatan pertambangan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pasal 70 : Cukup Jelas
- Pasal 71 : Cukup Jelas
- Pasal 72 : Cukup Jelas
- Pasal 73 : Cukup Jelas
- Pasal 74 : Cukup Jelas
- Pasal 75 : Cukup Jelas
- Pasal 76 : Cukup Jelas
- Pasal 77 : Cukup Jelas
- Pasal 78 : Cukup Jelas
- Pasal 79 : Cukup Jelas
- Pasal 80 : Cukup Jelas
- Pasal 81 : Cukup Jelas
- Pasal 82 : Cukup Jelas
- Pasal 83 : Cukup Jelas
- Pasal 84 : Cukup Jelas
- Pasal 85 : Cukup Jelas
- Pasal 88 : Cukup Jelas
- Pasal 87 : Cukup Jelas
- Pasal 88 : Cukup Jelas
- Pasal 89 : Cukup Jelas
- Pasal 90 : Cukup Jelas
- Pasal 91 : Cukup Jelas
- Pasal 92 : Cukup Jelas
- Pasal 93 : Cukup Jelas
- Pasal 94 : Cukup Jelas
- Pasal 95 : Cukup Jelas

Pasal 96 : Cukup Jelas

Pasal 97 : Cukup Jelas

Pasal 98 : Cukup Jelas

Pasal 99 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 45 SERI
C.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERI SUPARJO,SKm,MH
NIP.196709101989011001

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011-2031

JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN

A. ANGKUTAN PERKOTAAN

1	01A	TERM. RAWABANGO - MOCH. ALI - GUNTENG
2	01B	TERM. RAWABANGO -GUNTENG - MOCH. ALI
3	02A	POPSI - JEBROD - PASIR SEMBUNG - SEDA
4	02B	T.PSR HAYAM - SITI JENAB - KUBANG
5	03	JOGLO - SUROSO - AWILARANG
6	04A	MUKA (RAMAYANA) - Dr. MUWARDI - LIMB. SARI
7	04B	MUKA(RAMAYANA) - SUROSO - LIMB. SARI
8	05A	TERM. RAWABANGO - Dr. MUWARDI - TERM. JOGLO
9	05B	MUKA (RAMAYANA) - KH. ASHARI - TERM. JOGLO
10	06A	TERM. RAWABANGO - AR. HAKIM - POPSI - MALEBER
11	06B	TERM. RAWABANGO - MALEBER - POPSI
12	07	POPSI - MUNJUL - SOREANG
13	08	POPSI - GN. JATI - BABAKAN PADANG
14	09	PSR. INDUK - JOGLO - CENTRAL (GASOL)
15	10	TERM. PASIR HAYAM - ABD.BIN NUH - DR. MUWARDI - BARISAN BANTENG - RAMAYANA

B. ANGKUTAN PERDESAAN

1	CIANJUR (T.RAWABANGO)-CIKALONG
2	CIANJUR (T.RAWABANGO) - JANGARI
3	CIANJUR (RAMAYANA)-CIBEUREUM-SERPONG
4	CIANJUR (RAMAYANA)-CUGENANG-CIPANAS
5	CIANJUR (RAMAYANA)-MANGUN -SELAHUNI
6	CIANJUR (POPSI) – SODONG – TANJUNG. SARI
7	CIANJUR (RAMAYANA)-TANGKIL-CIBEUREUM
8	TERM. RAWABANGO - CIRANJANG
9	CIANJUR (T.PSR.HAYAM)-CIBEBER
10	CIANJUR (T.PSR.HAYAM)-WARUNG JENGKOL
11	CIANJUR (T.PSR.HAYAM)-WARKON-GEKBRONG
12	CIANJUR (T.PSR.HAYAM)-WARKON-TEGALEGA
13	CIANJUR (T.PSR.HAYAM)-WARKON-BEBEDAHAN
14	CIANJUR (T.PSR.HAYAM) SUKANAGARA
15	CIANJUR (T.PSR.HAYAM) SK.NAGARA-WARUNG AWI
16	CIANJUR (T.PSR.HAYAM) SK.NAGARA-PAGEURMANEUH

17	CIANJUR (T.PSR.HAYAM)-SK.NAGARA-TANGGEUNG
18	CIANJUR (T.PSR.HAYAM)-SK.NAGARA-SINDANG BARANG
19	CIANJUR (T.PSR.HAYAM)-SD.BARANG-JAYANTI
20	CIANJUR (T.PSR.HAYAM)-SD.BARANG-CIOGONG
21	CIANJUR (T.PSR.HAYAM)-SK.NAGARA-LW. MANGGU-KD.PANDAK
22	CIANJUR (T.PSR.HAYAM)-SK.NAGARA-CIGADOG-CIBURANG
23	CIANJUR (T.PSR.HAYAM)-SK.NAGARA-PATROL-AGRABINTA- BJ.TERONG
24	CIANJUR (T.PSR.HAYAM)-SK.NAGARA-PATROL-LELES
25	CIANJUR (T.PSR.HAYAM)-SK.NAGARA-CIPARI-CIJAMPANG
26	CIANJUR (T.PSR.HAYAM)-SK.NAGARA-CIGADOG-CIJATI
27	CIANJUR (T.PSR.HAYAM)-SK.NAGARA-CISOKAN
	CIANJUR (T.PSR.HAYAM)-SK.NAGARA-ANGKOLA-KALAPA
28	NUNGGAL
29	CIANJUR (T.PSR.HAYAM)-SK.NAGARA-ANGKOLA-MEKAR WANGI
30	CIANJUR (T.PSR.HAYAM)-SK.NAGARA-SIMPANG-CIKADU
32	CIANJUR (T.PSR.HAYAM)-SD.BARANG-CIDAUN-NARINGGUL
38	TERM. CIBEBER-CIBAREGBEG-SALAM NUNGGAL
39	TERM. CIBEBER-WARUNG BITUNG
40	TERM. CIBEBER-IRIGASI-GIRIMUKTI
41	TERM. CIBEBER-CILAKU-WARUNG KONDANG
42	TERM. CIBEBER-MULYA SARI-KUBANG-SEDA
43	TERM. CIKALONG - MAJALAYA - CIKENDI
44	TERM. CIKALONG - GUDANG
45	TERM. CIKALONG - MANIIS
46	TERM. CIKALONG - CIBEET
47	TERM. CIKALONG -TARIKOLOT- MARIWATI
48	CIPANAS - GUNUNG PUTRI
49	CIPANAS - KEMANG
50	CIPANAS - KUTAWARINGIN - BADUGA
51	CIPANAS - LOJI - SUKANAGALIH
52	CIPANAS - SIMPANG - MARIWATI
53	CIPANAS - NAGRAK - PASIR HUNI
54	CIPANAS - PACET BEUNYING
55	CIPANAS - PADARINCANG
56	CIPANAS - PASIR KAMPUNG
57	CIPANAS - RARAHAN - CIBODAS
58	CIPANAS - CIHERANG - SARONGGE
59	CIPANAS - SELAJAMBU
60	CIPANAS - SIMPANG - GALUDRA
61	CIPANAS - PUNCAK
62	CIPANAS - SADAMAYA
63	CIPANAS - CILOTO - PARABON
64	CIPANAS - PUNCAK SIMUN - CIPARI - CIPEUTEUY

65	CIPANAS - LOJI - SD.LAKA - ARCA
66	CIRANJANG - SAMPIH - BOJONG SARI
67	CIRANJANG - TUNGTURUNAN - JANGARI
68	CIRANJANG - CIPEUYEUM - CIPETIR
69	CIRANJANG - CIPEUYEUM - MUHARA
70	CIRANJANG - JATI - SUKARAMA
71	CIRANJANG - BOJONG PICUNG - JATI
72	CIRANJANG - PALALANGON - CALINCING
73	CIRANJANG - CINANGSI - CIKALONG
74	SUKANAGARA - WARUNG BITUNG
75	SUKANAGARA - CIJAMPANG
76	SUKANAGARA - TANGGEUNG
77	SUKANAGARA - CIGUHA - TAKOKAK


C. ANGKUTAN PERBATASAN

1	CIANJUR - BOGOR
2	CIANJUR - BANDUNG
3	CIANJUR (T.RAWABANGO) - JONGGOL - CILEUNGI
4	CIANJUR (T.PSR.HAYAM)-SINAGAR-KALIBARU-CIPELAH-CIWIDEY
5	CIANJUR (T.PSR.HAYAM) - JAKARTA (KP.RAMBUTAN)
6	SUKANAGARA - KL.BARU - CIGUHA - SUKARAJA
7	CIKADU - CIWIDEY
8	KD.PANDAK - CIBURANG - JUBLEG
9	CIJATI-SAGARANTEN-JUBLEG
10	MEKAR WANGI-CIWIDEY
11	KALAPA NUNGGAL - CIWIDEY
12	CIKALONG - MANIIS

Ditetapkan di : Cianjur
 Pada tanggal : 2 Oktober 2012
 BUPATI CIANJUR

Cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
 NOMOR 17 TAHUN 2012
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 – 2031

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 2 Oktober 2012
 BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH




Sumber Data :
 1. Peta RBI Bakosurtanal, Skala 1:25.000
 2. Hasil Analisa dan Pengolahan Data Tahun 2011

Legenda

- | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| — Batas Kabupaten | — Sungai | Terminal Tipe B | Rumah Sakit Type B |
| — Batas Kecamatan | — Danau / Situ | Terminal Tipe C | Rumah Sakit Type C |
| — Batas Desa | PKWp | Stasiun K.A. | Pergunungan Tinggi |
| — Garis Pantai | Jalan Arteri Primer | Dermaga Penyeberangan | Jembatan Timbang |
| Jalan Kolektor Primer | Jalan Kolektor Primer | Terminal Agribisnis | Bandar Udara |
| Lokal Primer | Jalan Tol | Pasar Induk Regional | Pelabuhan |
| — Rencana Jalan Tol | PKL Perkotaan | Pasar | |
| — Rencana Jalan Arteri | PKL Perdesaan | | |
| — Rel K.A. | PPK | | |
| — Rencana Rel K.A. | PPL | | |





PETA RENCANA POLA RUANG

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
 NOMOR 17 TAHUN 2012
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 – 2031

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 2 Oktober 2012
 BUPATI CIANJUR,

Cap/ittid.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH



**PEMERINTAH
 KABUPATEN CIANJUR**




U 2 1 0 2 4 6 8 Km
 Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Datum : WGS 1984
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48 S

Sumber Data :

1. Peta RBI Bakosurtanal, Skala 1:25.000
2. Hasil Analisa dan Pengolahan Data Tahun 2011

Legenda

- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Garis Pantai
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Lokal Primer
 - Jalan Tol
 - Rencana Jalan Tol
 - Rencana Jalan Arteri
 - Rel K.A.
 - Rencana Rel K.A.
 - Sungai
 - Danau / Situ
- KAWASAN LINDUNG**
- HL Hutan Lindung
 - HS Hutan Konservasi (Kawasan Suaka/Pelestarian Alam)
 - SS Sempadan Sungai/Danau/Situ/Pantai
 - Kawasan Resapan Air
 - Rawan Tsunami
 - Rawan Gerakan Tanah
 - Rawan Letusan Gunung Api
 - Perindungan Geologi
 - Rencana RTH Perkotaan
- KAWASAN BUDIDAYA**
- HP Hutan Produksi
 - HPT Hutan Produksi Terbatas
 - Pertanian Tanaman Pangan
 - Pertanian Tanaman Hortikultura
 - Perkebunan/Tanaman Tahunan
 - PP Permukiman Perkotaan
 - Perumahan Pedesaan
 - Perairan
 - Potensi Pertambangan



**PETA RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 – 2031


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Oktober 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/tdt.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH



**PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48 S


Sumber Data :
1. Peta RBI Bakosurtanal, Skala 1:25.000
2. Hasil Analisa dan Pengolahan Data Tahun 2011

Legenda

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Garis Pantai
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Lokal Primer
- Jalan Tol
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan Arteri
- Rel K.A.
- Rencana Rel K.A.
- Sungai
- Danau / Situ
- Potensi Pertambangan

KAWASAN LINDUNG

- HL Hutan Lindung
- Pa Hutan Konservasi (Kawasan Suaka/Pelestarian Alam)
- SS Sempadan Sungai/Danau/ Situ/Pantai
- Kawasan Resapan Air
- Rawan Tsunami
- Rawan Gerakan Tanah
- Rawan Letusan Gunung Api
- Pertindungan Geologi
- Rencana RTH Perkotaan




PETA RENCANA PERUNTUKAN RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN
 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 - 2031
 Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 2 Oktober 2012
 BUPATI CIANJUR,
 Cap/ttd.-
 TJETJEP MUCHTAR SOLEH



Legenda

—	Batas Kabupaten	—	Sungai
—	Batas Kecamatan	—	Danu / Situ
—	Batas Desa	—	Ruang Terbuka Hijau
—	Garis Pantai		
—	Jalan Arteri Primer		
—	Jalan Kolektor Primer		
—	Lokal Primer		
—	Jalan Tol		
—	Rencana Jalan Tol		
—	Rencana Jalan Arteri		
—	Rel K.A.		
—	Rencana Rel K.A.		

Sumber Data :
 1. Peta RBI Bakosurtanal, Skala 1:25.000
 2. Hasil Analisa dan Pengolahan Data Tahun 2011



**PETA RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BUDIDAYA**

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 – 2031

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Oktober 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH



**PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR**



Sumber Data :


1. Peta RBI Bakosurtanal, Skala 1:25 000
2. Hasil Analisa dan Pengolahan Data Tahun 2011

Legenda

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Garis Pantai
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Lokal Primer
- Jalan Tol
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan Arteri
- Rrel K.A.
- Rencana Rrel K.A.
- Sungai
- Danau / Situ

KAWASAN BUDIDAYA

- HP Hutan Produksi
- HPT Hutan Produksi Terbatas
- Pertanian Tanaman Pangan
- Pertanian Tanaman Hortikultura
- Perkebunan/Tanaman Tahunan
- Pp Permukiman Perkotaan
- Pd Permukiman Pedesaan
- Perairan
- Potensi Pertambangan



PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 17 TAHUN 2012
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 - 2031
 Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 2 Oktober 2012
 BUPATI CIANJUR,
 Cap/ttd.-
 TJETJEP MUCHTAR SOLEH

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR


PULAU SUMATERA
 PULAU JAWA
 SAMUDRA HINDIA

U 2 1 0 2 4 6 8 Km
 Proyeksi Universal Transverse Mercator
 Datum WGS 1984
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S

Sumber Data:
 1. Peta RBI Bakosurtanal, Skala 1:25.000
 2. Hasil Analisa dan Pengolahan Data Tahun 2011

Legenda

— Batas Kabupaten	— Sungai	● Kawasan Strategis Ekonomi
— Batas Kecamatan	■ Danau / Situ	● Kawasan Strategis Sosial Kultural
— Batas Desa	■ Terminal Tipe B	● Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan
— Garis Pantai	■ Terminal Tipe C	● Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam
— Jalan Arteri Primer	■ Stasiun K.A.	● Pergunungan Tinggi
— Jalan Kolektor Primer	■ Dermaga Penyeberangan	■ Jembatan Timbang
— Lokal Primer	■ Terminal Agribisnis	■ Bandar Udara
— Jalan Tol	■ Pasar Induk Regional	■ Pelabuhan
— Rencana Jalan Tol	■ Pasar	
— Rencana Jalan Arteri	■ Rumah Sakit Tipe B	
— Rel K.A.	■ Rumah Sakit Tipe C	
— Rencana Rel K.A.		




**PETA RENCANA
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 - 2031

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Oktober 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/tdt. -

TJETJEP MUCHTAR SOLEH



Sumber Data :
1. Peta RBI Bakosurtanal, Skala 1:25.000
2. Hasil Analisa dan Pengolahan Data Tahun 2011

Legenda	
	Batas Kabupaten
	Batas Kecamatan
	Batas Desa
	Garis Pantai
	Jalan Arteri Primer
	Jalan Kolektor Primer
	Jalan Lokal Primer
	Jalan Tol
	Rencana Jalan Tol
	Rencana Jalan Arteri
	Rel K.A.
	Rencana Rel K.A.
	Sungai
	Danau / Situ
	Terminal Tipe B
	Terminal Tipe C
	Stasiun K.A.
	Dormaga Penyoborangan
	Terminal Agribisnis
	Pasar Induk Regional
	Pasar
	Rumah Sakit Tipe B
	Rumah Sakit Tipe C
	Kawasan Strategis Ekonomi
	Kawasan Strategis Sosial Kultural
	Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan
	Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam
	Perguruan Tinggi
	Jembatan Timbang
	Bandar Udara
	Pelabuhan

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011-2031

DAERAH IRIGASI KABUPATEN CIANJUR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011-2031			
<u>DAERAH IRIGASI KABUPATEN CIANJUR</u>			
1	PUSAT		
		CIHEA	5495
		J U M L A H	5495
	PROVINSI		
1		Cipadang-Cibeleng	1836
2		Cimenteng	1519
3		Ciheulang	1511
4		Cibalagung	1305
5		Babancong	1113
6		Susukan Gede	1010
7		Cikawung	1003
		J U M L A H	9297
	DAERAH		
1		Cianjur Leutik	457
2		Cijampang	950
3		Cilumut-Pasir Kerud	863
4		Cimanggu Kanan	548
5		Cinangka	849
6		Cipanyusuhan-Citalib	813
7		Ciraden-Cibalu	471
8		Ciraden-Leuwileungsir	814
9		Cisarua II-Leuwijubleg	607
10		Gunung Lanjung-Rawapeuti	506
11		Nagrog	942
12		Leuwi Bokor	587
13		Leuwi Sodong	551
14		Leuwi Jubleg	327
15		Leuwi Liang	930
16		Cisalak	382
17		Cisalak-Batusahulu	957
18		Cisurian	73
19		Cimanggala	322
20		Cialing I	239
21		Cianda	62
22		Ciaripin	207
23		Ciaseum	60
24		Cibinong	257
25		Cibulakan	57
26		Cicau	77
27		Cidaun	430
28		Cigelam	157
29		Cijambu	238
30		Cikarobeulah	416

No.	Desa/Kelurahan	Luas Areal Irigasi (Ha)	Luas Areal Irigasi (Ha)
31	Cipicung		404
32	Cirendeu		279
33	Jatinga		98
34	Junti		185
35	Kinasilah		80
36	Pasir Situ		85
37	Pasirtuan		246
38	Salam-Ranjeng		157
39	Ujungjaya		60
40	Ageung		43
41	Cibodas I		30
42	Cedekeut		35
43	Cilame		45
44	Cipadung		49
45	Cisokan		0
46	Cisuda		26
47	Kopeng		45
48	Sapira		30
49	Cipelang		18
	J U M L A H		16064
	LUAS AREAL DAERAH IRIGASI		30856

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 2 Oktober 2012

BUPATI CIANJUR,
Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PEMBANGUNAN							
						2011 – 2016					2017 – 2021	2022 – 2026	2027 – 2031
						2011	2012	2013	2014	2015			
						20011	20011	20011	20011	20011			
2.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial-budaya												
	▪ penataan kawasan penyangga situs megalitikum Gunung Padang	Kecamatan Campaka		APBN, APBD I, APBD II	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
	▪ penataan kawasan penyangga Istana Cipanas	Kecamatan Cipanas		APBN, APBD I, APBD II	Dinas Tata Ruang Permukiman								
3.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; pengembangan kawasan wisata alam	Kecamatan Naringgul dan Kecamatan Cidaun		APBN, APBD I, APBD II	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kehutanan dan Perkebunan								
4.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi; pengembangan kawasan <i>Agro Techno Park</i> (ATP) Kolaberes	Kecamatan Cikadu		APBN, APBD I, APBD II	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perikanan, Peternakan dan Kelautan;								

Ditetapkan di : Cianjur
 Pada tanggal : 2 Oktober 2012

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

"KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI WILAYAH KABUPATEN CIANJUR"

Materi		Daerah	Kabupaten/Kota	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Ketentuan Khusus Zonasi	Ketentuan Lain-lain
				Budaya		
STRUKTUR RUANG WILAYAH						
SISTEM PUSAT KEGIATAN						
1.	Sistem Perkotaan					
	a) PKWp	pusat kegiatan yang berpotensi dapat berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota yang dipromosikan untuk dapat ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah	kegiatan berskala beberapa kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya, dengan penetapan batas perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ❖ untuk kegiatan perkantoran, komersial, perdagangan dan jasa: <ul style="list-style-type: none"> o KDB antara 20%-80%; o KLB sampai dengan 10 lantai; o KDH minimal 20%; o GSB minimal 3 meter; o menyediakan lahan parkir luas minimal 10% dari luas kawasan; o menyediakan RTH minimal 10% dari luas kawasan. ❖ untuk kegiatan permukiman: <ul style="list-style-type: none"> o KDB maksimal 80%; o KLB maksimal 12 meter; o KDH minimal 10%; o GSB minimal berbanding lurus dengan ruang milik jalan; o menyediakan RTH minimal 10%. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. sarana pemerintahan; 2. sarana pendidikan; 3. sarana kesehatan; 4. sarana peribadatan; 5. sarana transportasi umum; 6. sarana perdagangan dan jasa; 7. sarana keamanan dan ketertiban; 8. sarana pejalan kaki; 	

	Materi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonas		
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Khusus/Intensitas Bangunan	Ketentuan Fasilitas dan Saran Milik Umum
	b) PKL dan PKLp	kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan	kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya, dengan penetapan batas perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> ❖ untuk kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa: <ul style="list-style-type: none"> ○ KDB antara 20%–60%; ○ KLB antara 1,2–3,8; ○ TB maksimal 20m; ○ KDH minimal 20%; ○ GSB minimal 4 meter; ○ menyediakan lahan parkir luas minimal 10% dari luas kawasan; ○ menyediakan RTH minimal 10% dari luas kawasan. ❖ untuk kegiatan permukiman: <ul style="list-style-type: none"> ○ KDB maksimal 80%; ○ KLB antara 1,2–1,8; ○ TB maksimal 10m; ○ KDH minimal 10%; ○ GSB minimal 4 meter; ○ menyediakan RTH minimal 10%. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. sarana pemerintahan; 2. sarana pendidikan; 3. sarana kesehatan; 4. sarana peribadatan; 5. sarana transportasi umum; 6. sarana perdagangan dan jasa; 7. sarana keamanan dan ketertiban; 8. sarana pejalan kaki;
	c) PPK	kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa	kegiatan berskala kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan kecamatan di masing masing ibukota kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ untuk kegiatan perkotaan seperti perkantoran, perdagangan dan jasa: <ul style="list-style-type: none"> ○ KDB antara 20%–60%; ○ KLB antara 1,2–3,8; ○ TB maksimal 20m; ○ KDH minimal 20%; ○ GSB minimal 4 meter; ○ menyediakan lahan parkir luas minimal 10% dari luas kawasan; ○ menyediakan RTH minimal 10% dari luas kawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. sarana pemerintahan; 2. sarana pendidikan; 3. sarana kesehatan; 4. sarana peribadatan; 5. sarana perdagangan dan jasa; 6. sarana keamanan dan ketertiban.

Kategori		Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Perabitan Zonasi Ketentuan Khusus Intenstas Bangunan	Ketentuan Perabitan dan SUDAS Minimum
				<ul style="list-style-type: none"> ❖ untuk kegiatan permukiman: <ul style="list-style-type: none"> ○ KDB maksimal 60%; ○ KLB antara 1,2–1,8; ○ TB maksimal 10m; ○ KDH minimal 10%; ○ GSB minimal 4 meter; ○ menyediakan RTH minimal 10%. 	
	2. Sistem Perdesaan				
	PPL	pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa	kegiatan berskala beberapa desa, dengan penetapan batas perdesaan di masing masing desa pusat pertumbuhan atau pusat produksi pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB antara 20%–60%; ❖ KLB maksimal 3 lantai; ❖ GSB minimal berbanding lurus dengan ruang milik jalan; ❖ menyediakan RTH minimal 10% dari luas kawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. sarana pemerintahan; 2. sarana pendidikan; 3. sarana kesehatan; 4. sarana peribadatan; 5. sarana keamanan dan ketertiban.
SISTEM JARINGAN PRASARANA					
	1. Sistem Jaringan Prasarana Utama				
	a) Sistem Jaringan Transportasi Darat				
	(1) Jaringan Jalan	satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis	<ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; b. diperbolehkan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; c. diperbolehkan dengan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ jalan arteri: <ul style="list-style-type: none"> ○ ruang milik jalan antara 20 – 25 m; ○ ruang pengawasan jalan antara 20 – 25 m; ○ pembatasan perlintasan jalan masuk. ❖ jalan kolektor: <ul style="list-style-type: none"> ○ ruang milik jalan antara 12 – 15 m; ○ ruang pengawasan jalan antara 15 – 20 m; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan jalan dilengkapi dengan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan; 2. jaringan jalan di pusat kegiatan perkotaan diberikan jalur pejalan kaki; 3. jaringan jalan yang merupakan lintasan angkutan barang dan angkutan umum memiliki lajur minimal 2 (dua) lajur dan menghindari persimpangan sebidang.

Materi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonas		
		Ketentuan Umum Kelemban	Ketentuan Umum Peraturan Zonas	Ketentuan Umum Peraturan Zonas
		<p>syarat mendapat izin Pemerintah menurut ketentuan yang berlaku untuk membuat jalan masuk atau keluar, serta interchange jalan bebas hambatan;</p> <p>d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan pada rumaja kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan;</p> <p>e. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;</p> <p>f. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya sampai batas ruwasja sesuai dengan kelas dan hirarki jalan;</p> <p>g. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya yang mengganggu keberadaan dan fungsi prasarana serta jalur lintas penyeberangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> o pengaturan perlintasan jalan masuk. ❖ jalan lokal: <ul style="list-style-type: none"> o ruang milik jalan antara 8 – 11 m; o ruang pengawasan jalan antara 10 – 15 m; o perlintasan jalan masuk tidak dibatasi. 	
(2) Jaringan prasarana lalu lintas	prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan barang	a. diperbolehkan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas pendukung;	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB maksimal 60%; ❖ KLB maksimal 3 lantai; ❖ KDH minimal 10%; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya jalur lintasan angkutan; 2. Tersedianya jalur akses masuk dan keluar yang

No	Materi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		Ketahanan, Keberlanjutan, dan Sifatnya
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Mutlak Umur Batas Bangunan	
			<p>syarat mendapat izin Pemerintah menurut ketentuan yang berlaku untuk membuat jalan masuk atau keluar, serta interchange jalan bebas hambatan;</p> <p>d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan pada rumaja kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan;</p> <p>e. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;</p> <p>f. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya sampai batas ruwasja sesuai dengan kelas dan hirarki jalan;</p> <p>g. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya yang mengganggu keberadaan dan fungsi prasarana serta jalur lintas penyeberangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> o pengaturan perlintasan jalan masuk. ❖ jalan lokal: <ul style="list-style-type: none"> o ruang milik jalan antara 8 – 11 m; o ruang pengawasan jalan antara 10 – 15 m; o perlintasan jalan masuk tidak dibatasi. 	
	(2) Jaringan prasarana lalu lintas	prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan barang	a. diperbolehkan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas pendukung;	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KOB maksimal 60%; ❖ KLB maksimal 3 lantai; ❖ KDH minimal 10%; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya jalur lintasan angkutan; 2. Tersedianya jalur akses masuk dan keluar yang

Materi		Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Perakunan Zonasi Kebutuhan Khusus Perencanaan Bangunan	Ketentuan Lain-lain yang Berbeda	
		angkutan jalan	serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan atau barang, merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi	b. tidak diperbolehkan aktivitas yang mengganggu kelancaran operasionalisasi prasarana lalu lintas angkutan jalan.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ menyediakan lahan parkir dengan luas minimal 10% dari luas kawasan; ❖ menyediakan RTH minimal 10% dari luas kawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> berbeda; 3. Jaringan listrik; 4. Parkir.
		(3) Jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan	Jalur lalu lintas moda transportasi yang menghubungkan antar wilayah lintas perairan untuk kegiatan penyeberangan sungai dan danau		<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB antara 20%–80%; ❖ KLB maksimal 3 lantai; ❖ TB maksimal 10m; ❖ KDH minimal 10%; ❖ GSB minimal berbanding lurus dengan ruang milik jalan; ❖ menyediakan RTH minimal 10% dari luas kawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dermaga; 2. Jaringan listrik; 3. Parkir.
		b) Sistem Jaringan Perkeretaapian	rangkaian sistem jalur transportasi kereta api untuk melayani kegiatan transportasi penumpang dan barang	<ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api; b. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan jumlah 	<p>GSB pada kawasan sekitar jaringan jalur Kereta Api ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ sejajar tanah 15 meter; ❖ diatas talud 10 meter; ❖ dibelokan 25 meter; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya langsir; 2. Jaringan listrik; 3. Parkir.

Kategori	Definisi	Kebutuhan Umum Kegiatan	Kebutuhan Umum Peraturan ZONAS	
			Kebutuhan Umum Intensitas Bangunan	Kebutuhan Umum Fasilitas
		perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan d. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.		
c) Sistem Jaringan Transportasi Laut	Sistem jaringan transportasi yang terdiri dari tatanan kepelabuhan dan alur pelayanan	a. diperbolehkan penetapan batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan pelabuhan sesuai ketentuan; b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air; d. tidak diperbolehkan membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup lautan.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tatanan kepelabuhan: <ul style="list-style-type: none"> o KDB maksimal 60%; o KLB maksimal 2 lantai; o KDH minimal 10%; o menyediakan lahan parkir dengan luas minimal 20% dari luas kawasan; o menyediakan RTH minimal 10% dari luas kawasan. ❖ Alur pelayanan: akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dermaga; 2. Tersedianya sarana pergudangan; 3. Jaringan listrik; 4. Parkir.
d) Sistem Jaringan	Sistem jaringan transportasi yang terdiri dari bandar	a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bandar Udara: <ul style="list-style-type: none"> o KDB maksimal 60%; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan pengawas dan pengendali lalu lintas udara;

		Ketentuan Umum Prasarana Zonas			
		Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Khusus Intensitas Bangunan	Ketentuan Khusus dan Sarana Lainnya	
	Transportasi Udara	udara dan ruang udara	<p>operasional bandar udara;</p> <p>b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara; dan</p> <p>c. diperbolehkan penetapan batas keselamatan operasi keselamatan penerbangan dan batas kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> o KLB maksimal 2 lantai kecuali bangunan pengawas dan pengendali lalu lintas udara; o KDH minimal 10%; o menyediakan lahan parkir dengan luas minimal 20% dari luas kawasan; o menyediakan RTH minimal 10% dari luas kawasan. <p>❖ Ruang udara: akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedianya apron; 3. Tersedianya sarana pergudangan; 4. Jaringan listrik; 5. Parkir.
2.	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya				
	a) Sistem Jaringan Energi/ Kelistrikan	Jaringan energi yang terdiri dari fasilitas/bangunan produksi/penghasil energi listrik & minyak dan gas bumi, termasuk kedalamnya fasilitas/bangunan pembangkit, pengolah, penyimpan dan distribusi oleh jaringan transmisi/perpipaan ke bangunan pengguna	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemanfaatan kawasan peruntukan RTH pada sempadan jaringan energi/kelistrikan; 2. bangunan penunjang jaringan energi/kelistrikan. <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan yang tidak intensif pada kawasan dibawah jaringan tranmisi tenaga listrik; 2. pembatasan dan pengendalian kegiatan 	<p>Penentuan jarak bebas bangunan</p> <p>❖ jaringan pipa minyak/gas:</p> <ul style="list-style-type: none"> o tekanan < 16 bar = 2 meter; o tekanan 16 – 50 bar = 3 – 6 meter; o tekanan > 50 bar = 4 – 8 meter. <p>❖ jaringan tenaga listrik:</p> <ul style="list-style-type: none"> o sekurang-kurangnya 60 meter dihitung dari tengah pusat tenaga listrik <p>❖ jaringan transmisi tenaga listrik (untuk SUTET dan SUTT):</p> <ul style="list-style-type: none"> o bangunan 20 meter; o pagar 5 meter; o lapangan terbuka 15 meter; o jaringan jalan 10 meter; o jembatan besi 7,5 meter. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabel transmisi listrik; 2. Gardu Induk; dan 3. Gardu distribusi.

		Kategori	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Perbaikan Zona Ketentuan Khusus Instalasi Anggaran	Ketentuan Khusus Perbaikan Zona Ketentuan Khusus Instalasi Anggaran
				<p>yang tidak intensif di dalam kawasan sempadan jaringan transmisi tenaga listrik;</p> <p>3. pembatasan dan pengendalian melakukan kegiatan di sekitar prasarana dan sarana jaringan energi/kelistrikan.</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan mendirikan bangunan baru di dalam kawasan sempadan jaringan energi/kelistrikan.</p>		
		b) Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan atau rangkain perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi dan disampaikan melalui saluran kabel, nirkabel dan/atau satelit	<p>a. diperbolehkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama – sama diantara penyedia layanan komunikasi;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan menara telekomunikasi pada kawasan permukiman harus mempunyai radius minimum berjari – jari sama dengan tinggi menara;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB maksimal 60%; ❖ KLB maksimal 3 lantai; ❖ KDH minimal 10%; ❖ menyediakan RTH minimal 10% dari luas kawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentanahan (<i>grounding</i>); 2. Penangkal petir; 3. Catu daya; 4. Lampu halangan penerbangan (<i>aviation obstruction light</i>); dan marka halangan penerbangan (<i>aviation obstruction marking</i>).

Kategori	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Struktur Bangunan	Ketentuan Pemanfaatan Ruang Secara Mendetail
		c. tidak diperbolehkan pembangunan menara telekomunikasi yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan.		
c) Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Sistem Sumber Daya Air pada setiap wilayah sungai, cekungan air tanah dan daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai	<p>a. diperbolehkan penetapan garis sempadan jaringan irigasi sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku;</p> <p>b. diperbolehkan kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;</p> <p>c. diperbolehkan kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;</p> <p>d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten/kota yang berbatasan harus selaras</p>	<p>❖ Untuk jaringan irigasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Saluran bertanggul; <ul style="list-style-type: none"> ▪ kapasitas > 4 m³/detik ditetapkan 5 m dihitung dari kaki tanggul terluar ▪ kapasitas 1 – 4 m³/detik ditetapkan 3 m dihitung dari kaki tanggul terluar ▪ kapasitas < 1 m³/detik ditetapkan 2 m dihitung dari kaki tanggul terluar ○ Saluran tidak bertanggul: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kapasitas > 4 m³/detik ditetapkan 5 m dihitung dari tepi saluran ▪ kapasitas 1 – 4 m³/detik ditetapkan 3 m dihitung dari tepi saluran ▪ kapasitas < 1 m³/detik ditetapkan 2 m dihitung dari tepi saluran <p>❖ untuk wilayah sungai:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ wilayah sungai nasional dan wilayah sungai lintas kabupaten menyesuaikan dengan ketentuan zonasi sempadan sungai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan bendung; 2. Bangunan pembagi; 3. Saluran inlet dan outlet.

Kategori	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Khusus Terhadap Bangunan	Ketentuan Terhadap Kegiatan yang Dilakukan
		<p>dengan arahan pola ruang wilayah;</p> <p>e. diperbolehkan dengan syarat terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai, waduk, dan bangunan pengendali banjir agar tetap terjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;</p> <p>f. tidak diperbolehkan membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencermarakan, dan merusak fungsi prasarana sumber daya air.</p>	<ul style="list-style-type: none"> o wilayah sungai kabupaten menyesuaikan dengan ketentuan zonasi sempadan waduk/situ 	
d) Sistem Jaringan Lainnya				
❖ Sistem Jaringan Air Minum	Jaringan prasarana yang berfungsi untuk penyediaan produksi dan distribusi air minum ke saluran pengguna yang dilayaninya	<p>a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air minum meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diperbolehkan dengan syarat terhadap kegiatan pemanfaatan budidaya tidak insentif di sekitar kawasan sempadan sumber mata air yang tidak 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB maksimal 40%; ❖ KLB maksimal 2 lantai; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan unit air baku; 2. penyediaan unit produksi; 3. penyediaan unit distribusi; 4. penyediaan unit pelayanan; dan 5. penyediaan unit pengelolaan.

		Materi	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Khusus Intensitas Bangunan	Ketentuan Perencanaan dan Sarana Lingkungan
				<p>mengganggu, mencemarkan, dan merusak fungsi sumber mata air;</p> <p>2. agar tetap terjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;</p> <p>3. tidak diperbolehkan kegiatan pembangunan fisik baru di dalam kawasan sempadan sumber mata air;</p> <p>4. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan disekitar kawasan sempadan sumber mata air yang dapat mengganggu, mencemarkan, dan merusak fungsi sumber mata air.</p>		
		❖ Jaringan Persampahan		<p>b. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan meliputi;</p> <p>1. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah;</p>	<p>❖ KDB maksimal 20%;</p> <p>❖ KLB maksimal 2 lantai;</p> <p>❖ KDH minimal 10%;</p> <p>❖ menyediakan RTH minimal 20% dari luas kawasan, dengan areal mengitari kawasan sebagai sabuk hijau;</p> <p>❖ Jarak bebas bangunan lain selain penunjang jaringan persampahan</p>	<p>1. lahan penampungan,</p> <p>2. sarana dan peralatan pemrosesan sampah,</p> <p>3. jalan khusus kendaraan sampah,</p> <p>4. kantor pengelola,</p> <p>5. tempat parkir kendaraan,</p> <p>6. pagar pembatas.</p>

Kategori	Sub-kategori	Definisi	Kebijakan Umum Peruntukan Zonas		Kebijakan Tambahan dan Syarat Khusus
			Kebijakan Umum Kegiatan	Kebijakan Khusus Intensitas Sampahan	
			<ol style="list-style-type: none"> 2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat; 3. diperbolehkan dengan syarat pembatasan terhadap pemanfaatan ruang budidaya terbangun di sekitar sarana persampahan; 4. tidak diperbolehkan kegiatan pembangunan fisik baru berupa kawasan permukiman dan perumahan yang berdekatan dengan lokasi TPA. 	<p>sekurang-kurangnya 20 meter dihitung dari tepi kawasan.</p>	
	❖ Jaringan Pengolahan Air Limbah	Jaringan yang berfungsi melayani pembuangan air limbah yang dilakukan secara individual maupun kolektif dan melalui pengolahan dan pembuangan limbah secara setempat (<i>on site system</i>) ataupun terpusat (<i>off site system</i>)	<p>c. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengolahan air limbah meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diperbolehkan penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman; 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB maksimal 40%; ❖ KLB maksimal 3 lantai; ❖ KDH minimal 10%; ❖ menyediakan RTH minimal 20% dari luas kawasan, dengan areal mengitari kawasan sebagai sabuk hijau; ❖ Jarak bebas bangunan lain selain penunjang jaringan persampahan sekurang-kurangnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sumur pantau; 2. Tersedianya ruang laboratorium; 3. Tersedianya ruang mesin pengolahan limbah; dan 4. Tersedianya kolam indicator.

Kategori	Subkategori	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
			Ketentuan Umum Kerjalan	Ketentuan Khusus Identitas Bangunan	Ketentuan Maksimum dan Sarana Minimum
			<ol style="list-style-type: none"> 2. diperbolehkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah; 3. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah. 	10 meter dihitung dari tepi jaringan.	
	❖ Jaringan Drainase	Jaringan yang berfungsi menanggulangi penggenangan, mengeringkan jalan di suatu daerah	<p>d. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diperbolehkan bangunan yang mendukung fungsi drainase; 2. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase; dan 3. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan diatas jaringan drainase. 	❖ Jarak bebas bangunan lain selain penunjang jaringan persampahan sekurang- kurangnya 1 meter dihitung dari tepi jaringan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drainase tersier; 2. Drainase sekunder; 3. Drainase primer.
	❖ Sistem Jalur Evakuasi dan Ruang Bencana	sistem yang terdiri dari jalur evakuasi dan ruang bencana, berfungsi untuk memindahkan penduduk yang terkena bencana (pengungsi) dari Kawasan Rawan Bencana menuju Kawasan Aman Bencana	<p>e. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jalur evakuasi dan ruang bencana meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diperbolehkan penetapan rute evakuasi; dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KDB maksimum 50%; 2. KLB maksimum 2 lantai; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya tempat berkumpul; 2. Sarana MCK darurat/ sementara; 3. Pos kesehatan; 4. Dapur umum.

	Kategori	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Peraturan Zoning	
				Ketentuan Khusus Intensitas Bangunan	Ketentuan Khusus Standar Minimum
			<ol style="list-style-type: none"> 2. diperbolehkan penetapan taman dan bangunan fasilitas umum sebagai ruang evakuasi yang dapat difungsikan untuk fungsi lainnya; 3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan pengungsi; 4. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi. 		
DAFTAR RUANG LINDUNG					
B.	KAWASAN LINDUNG				
B.1	Kawasan Hutan Lindung	Kawasan hutan lindung adalah wilayah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk	a. diperbolehkan pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung di kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB ditetapkan maksimal <20% dan cenderung tetap; ❖ KLB maksimal 1 lantai; 	

	Materi	Deskripsi	Kebutuhan Umum Kegiatan	Kebutuhan Umum Perhatian Zonas Kebutuhan Khusus Intensitas Bangunan	Kebutuhan Umum Perhatian Sosial Yuridikal
		mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah	<p>indung;</p> <p>b. diperbolehkan pengembalian fungsi dan rehabilitasi kawasan hutan lindung yang terjadinya alih akibat fungsi dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;</p> <p>c. diperbolehkan melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan lindung dan kawasan rawan bencana;</p> <p>d. diperbolehkan penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis;</p> <p>e. diperbolehkan dengan syarat melakukan kegiatan yang tidak mengganggu ekosistem dan fungsi alam</p>		

		Kategori	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Khusus Intensitas Bangunan	Ketentuan Tambahan dan Sangat Mendukung
				serta tidak mengubah bentang alam; f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budidaya dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan serta dibawah pengawasan ketat; g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung di kawasan hutan lindung.		
B.2	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air	a. diperbolehkan penyediaan sumur resapan atau pembangunan waduk/situ/embung pada kawasan budidaya yang sudah ada untuk menunjang fungsi resapan air; b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB maksimal <40% dan cenderung tetap; ❖ KLB maksimal 2 lantai; ❖ Diwajibkan penyediaan biopori dan/atau sumur resapan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumur resapan 2. Lubang biopori 3. Bangunan embung 	

Kategori	Sub-kategori	Deskripsi	Ketentuan Umum Peruntukan Zonas		
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Khusus Intensitas Bangunan	Ketentuan Bangunan dan Sarana Lain
			<p>wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam;</p> <p>d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam;</p> <p>e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.</p>		
B.3	Kawasan Perlindungan Setempat				
	❖ Sempadan Pantai	Kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi pantai	<p>a. peraturan zonasi pada kawasan sempadan pantai:</p> <ol style="list-style-type: none"> diperbolehkan penetapan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH; pengizinan kegiatan yang dapat memperkuat fungsi perlindungan sempadan pantai dan tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang; 	<ul style="list-style-type: none"> Garis sempadan pantai ditetapkan selebar 100 meter diukur dari muka air tertinggi ke arah darat KDB ditetapkan sangat rendah yaitu kurang dari 40%; KLB maksimal 2 lantai atau bangunan panggung, kecuali menara suar dan menara telekomunikasi KDH minimal 40%. 	<ol style="list-style-type: none"> Bangunan pemecah gelombang Papan informasi/peringatan

	Lokasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Khusus (Tintajaba) Bangunan	Ketentuan Lain-lain yang Berlaku Sesuai Aturan
			<ol style="list-style-type: none"> 4. diperbolehkan dengan syarat peruntukan pariwisata dan bangunan penunjang fungsi wisata dengan tidak mengubah bentang alam serta mengganggu fungsi lindungnya; 5. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang menunjang fungsi sempadan pantaidan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum; 6. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan bentang alam berupa bukit-bukit kecil (<i>Tonggong Londok</i>) pada kawasan pantai; 7. tidak diperbolehkan pendirian bangunan 		

	Lokasi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Fasilitas (Sarana Murni)
			<p>baru pada sempadan pantai;</p> <p>8. tidak diperbolehkan kegiatan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air.</p>		
	❖ Sempadan Sungai	Kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai termasuk sungai buatan, kanal/saluran irigasi yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi sungai.	<p>b. peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai:</p> <ol style="list-style-type: none"> diperbolehkan penetapan sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; diperbolehkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengaman, serta sarana bantu navigasi pelayaran; diperbolehkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel 	<p>❖ Untuk Sungai bertanggul:</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis sempadan sungai kecil di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sisi luar kaki tanggul. Garis sempadan sungai besar di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 m di sisi luar kaki tanggul. Garis sempadan sungai kecil di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sisi luar kaki tanggul. Garis sempadan sungai besar di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m di sisi luar kaki tanggul. <p>❖ Untuk Sungai tidak bertanggul:</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis sempadan sungai kecil di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut; 	<ol style="list-style-type: none"> Talud/tanggul sungai; Papan informasi/peringatan

Tipe		Deskripsi	Keterangan Umum Kegiatan	Keterangan Umum Peraturan Zonas Keterangan Khusus Interaksi Bangunan	Keterangan Umum Peraturan Zonas Keterangan Khusus Interaksi Bangunan
			<p>telepon, dan pipa air minum;</p> <p>5. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan kawasan sempadan sungai untuk kegiatan wisata alam dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu kualitas air sungai;</p> <p>6. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai;</p> <p>7. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;</p> <p>8. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km² atau lebih, ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan ▪ Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 km², ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan <ul style="list-style-type: none"> ○ Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 5 – 10 meter. ❖ KDB ditetapkan sangat rendah yaitu kurang dari 20% ❖ KLB maksimal 1 lantai ❖ KDH minimal 40% 	
❖	Sempadan Waduk/Situ	Kawasan tertentu disekeliling waduk/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan	<p>c. peraturan zonasi pada kawasan sempadan waduk atau situ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diperbolehkan penetapan lebar 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Garis sempadan waduk/situ ditetapkan selebar 50 – 100 meter yang diukur dari muka air tertinggi ke arah darat. ❖ KDB ditetapkan sangat rendah yaitu kurang dari 40% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talud/tanggul waduk/situ; 2. Papan informasi/ peringatan

	Materi	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Khusus Intensitas Bangunan	Ketentuan Peraturan Zonasi Sifat Kegiatan
		kelestarian fungsi waduk/situ.	<p>sempadan waduk atau situ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH; 3. diperbolehkan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan sempadan; 4. diperbolehkan pengembangan kegiatan budi daya perikanan air tawar; 5. tidak diperbolehkan membuang limbah secara langsung; 6. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan pemanfaatan kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan; 7. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas air danau/waduk/situ. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KLB maksimal 1 lantai ❖ KDH minimal 40% 	

	Materi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Khusus Intensitas Bangunan	Ketentuan Lain-lain yang Harus Dipenuhi
	❖ Sempadan Mata Air	Kawasan tertentu disekitar mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air	<p>d. peraturan zonasi pada kawasan sempadan mata air:</p> <ol style="list-style-type: none"> diperbolehkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon; tidak diperbolehkan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air; tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air. 	<ul style="list-style-type: none"> Garis sempadan mata air ditetapkan dengan jari-jari 200 meter diukur sumber mata air. KDB ditetapkan sangat rendah yaitu kurang dari 40% KLB maksimal 1 lantai KDH minimal 40% 	<ol style="list-style-type: none"> Papan informasi/ peringatan
	❖ RTH Perkotaan	Merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang	<p>e. peraturan zonasi pada kawasan ruang terbuka hijau perkotaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> diperbolehkan pengembangan RTH sesuai dengan 	<ul style="list-style-type: none"> KDB paling tinggi 20% KLB maksimal 2 lantai KDH minimal 40% 	<ol style="list-style-type: none"> Pagar pembatas; Kursi taman; Papan nama tanaman; Lampu taman; dan Sarana bermain anak.

	Materi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Khusus Terhadap Bangunan	Ketentuan Prasarana dan Fasilitas Lainnya
		tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, merupakan bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan untuk mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. diperbolehkan pembuatan dan pemanfaatan lubang biopori untuk meningkatkan daya resap air larian (<i>run-off</i>);</p> <p>3. diperbolehkan dengan syarat pengawasan ketat terhadap kegiatan budi daya yang mempengaruhi fungsi atau menyebabkan alih fungsi ruang terbuka hijau;</p> <p>4. tidak diperbolehkan penebangan pohon tanpa seizin instansi atau pejabat yang berwenang, dan memberikan sanksi bagi para pelanggarnya.</p>		
B.4	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya				
	❖ Kawasan Suaka Alam	Kawasan suaka alam adalah kawasan yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau	a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan disertai tindakan konservasi;	<p>❖ KDB ditetapkan sangat rendah kurang dari 40%</p> <p>❖ KLB maksimal 2 lantai</p> <p>❖ KDH minimal 40%</p>	<p>1. sarana peribadatan;</p> <p>2. sarana parkir;</p> <p>3. sarana kuliner;</p>

Kategori	Kategori	Deskripsi	Kebijakan Umum Kegiatan	Kebijakan Umum Peraturan Zonas	
				Kebijakan KDB dan Intensitas Bangunan	Kebijakan Fasilitas dan Sarana Lainnya
		ekosistem tertentu yang perlu dilindungi perkembangannya secara alami.	<p>b. tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang tidak dimaksudkan untuk menunjang kegiatan wisata alam;</p> <p>c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.</p>		
	❖ Kawasan Pelestarian Alam	Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan stawa, serta pemanfaatannya secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	<p>a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang budi daya bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, dengan tidak mengurangi fungsi dan di bawah pengawasan ketat;</p> <p>c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam,</p>	<p>❖ KDB ditetapkan sangat rendah kurang dari 40%</p> <p>❖ KLB maksimal 2 lantai</p> <p>❖ KDH minimal 40%</p>	<p>1. sarana peribadatan;</p> <p>2. sarana perparkiran;</p> <p>3. sarana kuliner;</p>

No	Kategori	Deskripsi	Keterangan Umum Kegiatan	Keterangan Umum Peraturan Zonasi	
				Keterangan Khusus Intensitas Bangunan	Keterangan Khusus Fasilitas
			<p>mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;</p> <p>d. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya pada zona inti dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan fungsi zona penyangga serta zona budi daya.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan 	<p>Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas yang dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan</p>	<p>a. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;</p> <p>c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;</p> <p>d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu</p>	<ul style="list-style-type: none"> KDB ditetapkan sangat rendah kurang dari 40% KLB maksimal 2 lantai KDH minimal 40% Tidak diperkenankan merubah bentuk fisik pada bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya 	<ol style="list-style-type: none"> sarana peribadatan; sarana parkir; sarana kuliner;

Kategori	Sub-kategori	Materi	Deskripsi	Ketentuan Umum Perabahan Zonas		
				Ketentuan Umum Kesehatan	Ketentuan Khusus Infrastruktur Bangunan	Ketentuan Keselamatan dan Salaf Jabatannya
				<p>pengetahuan;</p> <p>e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan</p> <p>f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.</p>		
	B.5	Kawasan Rawan Bencana Alam				
		❖ Kawasan Rawan Banjir	Kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir	<p>a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diperbolehkan penetapan daerah rawan terkena banjir; 2. diperbolehkan pemanfaatan daerah rawan terkena banjir pada sempadan sungai diutamakan untuk RTH dan atau ruang budi daya tidak terbangun; 3. diperbolehkan dengan syarat pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB ditetapkan sangat rendah kurang dari 40% ❖ KLB maksimal 2 lantai ❖ KDH minimal 40% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan informasi/ Petunjuk arah jalur evakuasi; dan 2. Tersedianya tempat evakuasi sementara.

	Materi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Maksimum Intensitas Bangunan	Ketentuan Persebaran dan Struktur Bangunan
			<p>mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;</p> <p>d. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya pada zona inti dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan fungsi zona penyangga serta zona budi daya.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan 	<p>Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas yang dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan</p>	<p>a. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;</p> <p>c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;</p> <p>d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu</p>	<ul style="list-style-type: none"> KDB ditetapkan sangat rendah kurang dari 40% KLB maksimal 2 lantai KDH minimal 40% Tidak diperkenankan merubah bentuk fisik pada bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya 	<ol style="list-style-type: none"> sarana peribadatan; sarana parkir; sarana kuliner;

	Kategori	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		Ketentuan Khusus Interaksi Bangunan	Ketentuan Khusus Interaksi Sistem Mitigasi
			Ketentuan Umum Kegiatan			
			<p>permanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya, kecuali yang sudah ada saat ini;</p> <p>4. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu dan mengancam keberadaan sistem jaringan pengendali banjir.</p>			
	❖ Kawasan Rawan Tanah Longsor dan Gerakan Tanah	Kawasan yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran yang memiliki kerentanan gerakan tanah yang tinggi	<p>b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor dan gerakan tanah</p> <p>1. diperbolehkan penentuan lokasi dan jalur mitigasi atau evakuasi, sistem informasi bencana;</p> <p>2. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;</p> <p>3. diperbolehkan pemasangan</p>	<p>❖ KDB ditetapkan sangat rendah kurang dari 40%</p> <p>❖ KLB maksimal 2 lantai</p> <p>❖ KDH minimal 40%</p>	<p>1. Papan informasi/ Petunjuk arah jalur evakuasi; dan</p> <p>2. Tersedianya tempat evakuasi sementara.</p>	

Kategori	Sub Kategori	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonas		
			Ketentuan Umum Kerjasama	Ketentuan KDB/KLB Intensitas Bangunan	Ketentuan Perumahan dan Fasilitas Umum
			<p>pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;</p> <p>4. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan baru kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;</p> <p>5. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan kegiatan budi daya dengan rekayasa teknis teknologi yang sesuai dengan karakteristik kawasan;</p> <p>6. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan permukiman dan pembangunan fisik lainnya di kawasan rawan longsor dan gerakan tanah secara geologis.</p>		
	❖ Kawasan Rawan Gelombang Pasang/ <i>Tsunami</i>	Kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 – 100 km/jam akibat angin	<p>c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang/ <i>tsunami</i>.</p> <p>1. diperbolehkan</p>	<p>❖ KDB ditetapkan sangat rendah kurang dari 40%</p> <p>❖ KLB maksimal 2 lantai</p> <p>❖ KDH minimal 40%</p>	<p>1. Papan informasi/ Petunjuk arah jalur evakuasi; dan</p> <p>2. Tersedianya tempat evakuasi sementara.</p>

	Materi	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kendaraan Udara Menerbas Lapangan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kendaraan Udara Menerbas Sarana Bandara
		<p>kencang atau gravitasi bulan serta kawasan pantai dengan elevasi rendah yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bencana <i>tsunami</i></p>	<p>pengembangan sistem mitigasi bencana meliputi sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, penentuan prosedur standar operasional kebencanaan;</p> <p>2. diperbolehkan penentuan lokasi dan jalur evakuasi;</p> <p>3. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;</p> <p>4. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk peruntukan kawasan budidaya terbangun dan kegiatan lainnya yang harus dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan;</p> <p>5. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dan melakukan kegiatan yang dapat mengancam dan mengganggu fungsi mitigasi bencana.</p>		

	Materi	Deskripsi	Ketentuan Umum Kesehatan	Ketentuan Umum Perabuan Zonas	
				Ketentuan Khusus Intenitas Bangunan	Ketentuan Keselamatan Sarana Dibangun
B.6	Kawasan Lindung Geologi				
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kawasan Rawan Letusan Gunung Api 	<p>Kawasan yang diidentifikasi berpotensi mengalami bencana letusan / erupsi gunung api berupa lontaran/guguran batu pijar, aliran lava, aliran lahar, guguran awan panas dan/atau bahaya gas beracun</p>	<p>a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung api:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diperbolehkan pengembangan sistem mitigasi bencana meliputi sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, penentuan prosedur standar operasional bencana; 2. diperbolehkan penentuan lokasi dan jalur evakuasi; 3. diperbolehkan pemanfaatan rekayasa teknis berupa bentukan fisik bagi upaya pengurangan dampak bencana; 4. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, tipologi, dan ancaman bencana; 5. diperbolehkan dengan syarat pendirian 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB ditetapkan sangat rendah kurang dari 40% ❖ KLB maksimal 2 lantai ❖ KDH minimal 40% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petunjuk arah jalur evakuasi; dan 2. Tersedianya lapangan tempat berkumpul. 3. Papan informasi

	Materi	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Ketentuan Khusus Intensi Bangunan	Ketentuan Lain-lain (bila ada)
			<p>bangunan baru kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;</p> <p>6. diperbolehkan dengan syarat pengendalian ketat pemanfaatan ruang bagi kegiatan budi daya pada zona kawasan rawan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengancam dan mengganggu fungsi mitigasi bencana.</p>			
	❖ Kawasan Kars	Kawasan yang memiliki bentukan bentang alam pada batuan kapur, yang mempunyai bentukan khas berupa bukit, lembah, dolina, dan gua	<p>b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kars:</p> <p>1. diperbolehkan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain dalam Kawasan Kars Kelas II;</p> <p>2. diperbolehkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam</p>		<p>❖ KDB ditetapkan sangat rendah kurang dari 40%</p> <p>❖ KLB maksimal 2 lantai</p> <p>❖ KDH minimal 40%</p>	

	Kategori	Deskripsi	Keterangan Umum Peraturan Zona		
			Keterangan Umum Kegiatan	Keterangan Khusus (Terdapat Bangunan)	Keterangan Perencanaan dan Syarat Lainnya
			<p>Kawasan Kars Kelas III;</p> <p>3. diperbolehkan dengan syarat adanya pembatasan dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kelestarian kawasan;</p> <p>4. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang dapat mengancam dan mengganggu fungsi lindung kawasan.</p>		
C.	KAWASAN BUDIDAYA				
C.1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan budi daya yang memproduksi hasil hutan, dengan kriteria kawasan peruntukan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dikonservasi	<p>a. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hasil hutan secara terbatas untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;</p> <p>c. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan secara terbatas hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;</p> <p>d. diperbolehkan dengan syarat memberlakukan persyaratan penebangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB ditetapkan sangat rendah kurang dari 20% ❖ KLB maksimal 1 lantai ❖ KDH minimal 40% 	1. Jalan produksi

		Jenis	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Perabahan Zonasi	Ketentuan Khusus Intendensi Bangunan	Ketentuan Ketertutupan Saluran Air
				<p>yang ketat untuk melindungi populasi pohon dan ekosistem kawasan;</p> <p>e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penebangan agar menanam kembali untuk mengganti setiap batang pohon yang ditebang;</p> <p>f. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan budi daya yang mengurangi luas hutan.</p>			
	C.2	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan yang dapat diusahakan menjadi hutan oleh perseorangan pada tanah yang dibebani hak milik	<p>a. diperbolehkan kegiatan perusahaan hutan rakyat terhadap lahan-lahan yang potensial dikembangkan;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;</p> <p>c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB ditetapkan sangat rendah kurang dari 20% ❖ KLB maksimal 1 lantai ❖ KDH minimal 40% 	2. Jalan produksi	

Kategori	Tingkat	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Khusus Intensitas Bangunan	Ketentuan Lain-lain (Batas Sempit, dll.)
			d. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan gangguan lingkungan.		
	C.3	Kawasan Peruntukan Pertanian	<p>Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budi daya yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, dan/atau dapat dikembangkan sebagai kawasan pertanian sesuai dengan tingkat ketersediaan air</p> <p>kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; diperbolehkan adanya kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan; diperbolehkan permukiman perdesaan di kawasan pertanian lahan basah non irigasi teknis khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian; diperbolehkan pengendalian secara ketat alih fungsi lahan lahan pada sawah beririgasi teknis; diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya di sepanjang jaringan transportasi darat pada lahan pertanian untuk melakukan penggantian 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB ditetapkan rendah kurang dari 40% ❖ KLB maksimal 1 lantai ❖ KDH minimal 40% 	<ol style="list-style-type: none"> Saluran irigasi untuk pertanian irigasi teknis Jalan produksi

Materi		Dasar	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Peruntukan Zonas	Ketentuan Khusus Intensitas Kegiatan	Ketentuan Khusus Peruntukan Sifat Kegiatan
			<p>areal lahan pertanian yang terkonversi;</p> <p>6. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pada kawasan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;</p> <p>7. tidak diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber air;</p> <p>8. tidak diperbolehkan pengelolaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan.</p>			
		Kawasan yang diusahakan dan dikelola untuk pengembangan komoditas hortikultura	<p>kawasan peruntukan pertanian kawasan hortikultura:</p> <p>1. diperbolehkan peruntukan permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;</p> <p>2. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;</p> <p>3. diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB ditetapkan rendah kurang dari 40% ❖ KLB maksimal 1 lantai ❖ KDH minimal 40% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan produksi 2. Sarana pengairan 	

	Materi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		Ketentuan Ketentuan Mutu dan Standar Bangunan
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Kualitas Intensitas	
			<p>4. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan hortikultura yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;</p> <p>5. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. diperbolehkan dengan syarat bagi kegiatan budidaya hortikultura untuk melaksanakan upaya konservasi lahan;</p> <p>7. tidak diperbolehkan pengelolaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan.</p>		
		Kawasan yang diusahakan dan dikelola untuk pengembangan komoditas perkebunan	<p>kawasan peruntukan perkebunan:</p> <p>1. diperbolehkan peruntukan permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor perkebunan;</p> <p>2. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB ditetapkan rendah kurang dari 40% ❖ KLB maksimal 2 lantai ❖ KDH minimal 40% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan produksi 2. Sarana pengairan

No	Mata Air	Desain	Ketentuan Umum Daerah Zonas		
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Khusus Tatanas Bangunan	Ketentuan Lain-lain (di Sarana Mandiri)
			kegiatan perkebunan; 3. diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan; 4. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan perkebunan yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif; 5. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. diperbolehkan dengan syarat bagi kegiatan budidaya perkebunan untuk melaksanakan upaya konservasi lahan; 7. tidak diperbolehkan pengelolaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan.		
		Kawasan yang diusahakan dan dikelola untuk pengembangan kegiatan peternakan	kawasan peruntukan peternakan: 1. diperbolehkan pelaksanaan tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu kenyamanan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB ditetapkan rendah kurang dari 40% ❖ KLB maksimal 2 lantai ❖ KDH minimal 20% 	Sarana pengolah limbah ternak

	Materi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Khusus Intensitas Bangunan	Ketentuan Khusus Fasilitas
			<p>dan ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. diperbolehkan dengan syarat pengawasan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan;</p> <p>3. diperbolehkan dengan syarat diharuskan memenuhi kriteria pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan dengan memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun dalam pengelolaan dan pengurusan ternak;</p> <p>4. diperbolehkan dengan syarat pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau perusahaan peternakan dalam pemanfaatan lahan kawasan peternakan.</p>		
C.4	Kawasan Peruntukan Perikanan	Kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya dan industri perikanan	a. diperbolehkan pemanfaatan dan pengembangan sarana dan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB ditetapkan rendah kurang dari 20% ❖ KLB maksimal 2 lantai 	Sarana pengairan

		Meliputi	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (Ketentuan Khusus Instansi Banyuwangi)	Ketentuan Khusus Peraturan SARANA FISIK
				<p>prasarana pendukung bagi kegiatan peruntukan perikanan;</p> <p>b. diperbolehkan pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan bagi peningkatan nilai tambah perikanan;</p> <p>c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber daya dan potensi perikanan secara lestari dan berkelanjutan;</p> <p>d. diperbolehkan dengan syarat terdapat upaya perlindungan jenis biota laut tertentu yang dilindungi peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya perikanan dan pendukungnya yang dapat merusak ekosistem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDH minimal 20% 	
	C.5	Kawasan Peruntukan Pertambangan	Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan budidaya yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah	<p>a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertambangan berada pada kawasan permukiman perdesaan dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB ditetapkan rendah kurang dari 20% ❖ KLB maksimal 2 lantai ❖ KDH minimal 20% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan tambang; 2. Sarana pengolah limbah tambang;

		Kerentanan Umum Perumahan/ Zonasi			
	Detail	Dedikasi	Kerentanan Umum- Kegiatan	Kerentanan Khusus Infrastruktur Bangunan	Kerentanan 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66-68-70-72-74-76-78-80-82-84-86-88-90-92-94-96-98-100
		yang sedang maupun yang akan dilakukan kegiatan pertambangan, tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan	<p>penetapan ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman perdesaan yang dimaksud dan kelengkapan lainnya yang berkaitan dengan pembukaan lokasi pertambangan;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat terdapat upaya pengendalian dampak lingkungan dan sosial;</p> <p>c. diperbolehkan dengan syarat kewajiban merehabilitasi lahan (reklamasi) pasca kegiatan pertambangan;</p> <p>d. diperbolehkan dengan syarat memperhatikan ketentuan perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>e. diperbolehkan dengan syarat memperhatikan kelestarian sumber daya mineral, energi dan bahan galian lainnya sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan;</p>		

	Materi	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Khusus Intensitas Bangunan	Ketentuan Khusus Peraturan Zonasi Syarat dan Bangun
			<p>f. diperbolehkan dengan syarat memperhatikan keserasian dan keselarasan antara kawasan pertambangan dengan kawasan sekitarnya;</p> <p>g. diperbolehkan dengan syarat pembatasan dan pengendalian ketat bagi kegiatan pertambangan pada kawasan perkotaan;</p> <p>h. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di dalam kawasan lindung kecuali jika terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi negara;</p> <p>i. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;</p> <p>j. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.</p>		

	Kategori	Deskripsi	Kerentanan Umum Peraturan Kota		
			Kerentanan Umum Kelifatan	Kerentanan Khusus Infrastruktur Bangunan	Kerentanan Ketahanan Lingkungan
C.6	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri sehingga dapat berlangsung secara produktif dan efisien, serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup	<p>a. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri, seperti penyediaan jaringan jalan, suplai air, listrik dan telekomunikasi yang memadai;</p> <p>b. diperbolehkan mengembangkan perumahan karyawan, dan fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;</p> <p>c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pemanfaatan ruang untuk permukiman di sekitar kawasan industri besar;</p> <p>d. diperbolehkan dengan syarat memperhatikan dampak lingkungan bagi pengembangan industri besar non polutan dan bukan merupakan industri besar, sesuai dengan manajemen kawasan peruntukan industri;</p> <p>e. diperbolehkan dengan syarat penyediaan RTH dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB maksimum 60%; ❖ KLB maksimum 3,2; ❖ Tinggi maksimum 3 lantai; ❖ KDH minimum 20%; ❖ RTH minimum 10% dari luas kawasan; ❖ Parkir minimum 10% dari luas kawasan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengolahan limbah; 2. jaringan listrik, 3. jaringan air bersih, 4. jaringan drainase, 5. prasarana persampahan 6. sarana parkir, 7. sarana peribadatan, 8. sarana kesehatan;

Kategori	Materi	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Khusus Intensitas Bangunan	
			<p>sabuk hijau (<i>green belt</i>) sebagai zona penyangga kawasan industri besar;</p> <p>f. diperbolehkan dengan syarat pembuatan sarana IPAL sesuai dengan arahan dokumen AMDAL;</p> <p>g. diperbolehkan dengan syarat mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup;</p> <p>h. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup.</p>		
C.7	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata dan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut, mencakup areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya yang	<p>a. diperbolehkan penetapan peraturan bagi wisatawan, pengelola pariwisata dan pengembangan fasilitas;</p> <p>b. diperbolehkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;</p> <p>c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pengembangan budidaya terbangun dengan syarat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB maksimum 80%; ❖ KLB maksimum 3,2; ❖ Tinggi maksimum 6 lantai; ❖ KDH minimum 20%; ❖ RTH minimum 10% dari luas kawasan; ❖ Parkir minimum 10% dari luas kawasan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengolahan limbah; 2. jaringan listrik, 3. jaringan air bersih, 4. jaringan drainase, 5. prasarana persampahan 6. sarana parkir,

Kategori	Keterangan	Deskripsi	Keterangan Umum Peraturan Zonas		
			Keterangan Umum Kegiatan	Keterangan Khusus Intensitas Bangunan	Keterangan Khusus Struktur Bangunan
		didalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata	<p>berada di luar zona utama kawasan pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;</p> <p>d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengubah dan mengganggu bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pandangan visual;</p> <p>e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;</p> <p>f. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;</p> <p>g. diperbolehkan dengan syarat secara terbatas pendirian bangunan untuk menunjang pariwisata;</p> <p>h. diperbolehkan dengan syarat melakukan upaya perlindungan terhadap</p>		

	Materi	Deskripsi	Keterangan Umum Kegiatan	Keterangan Umum Peraturan Zonas Keterangan Khusus Intensitas Beban	Keterangan dan Status Sifat Monev
			<p>cagar budaya dan/atau situs peninggalan kebudayaan masa lampau pada kawasan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan;</p> <p>i. diperbolehkan dengan syarat mempertahankan kelestarian nilai budaya, adat istiadat, serta mutu dan keindahan lingkungan alam;</p> <p>j. diperbolehkan dengan syarat menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;</p> <p>k. diperbolehkan dengan syarat pemenuhan persyaratan kajian lingkungan (UKL-UPL dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>l. diperbolehkan dengan syarat untuk pemanfaatan TNGP (Taman Nasional Gede-Pangrango), TWA (Taman Wisata Alam) dan CA (Cagar Alam) untuk kegiatan wisata yang dilaksanakan sesuai dengan</p>		

	Materi	Deskripsi	Kebutuhan Umum Kegiatan	Kebutuhan Umum Peraturan Zonas	Kebutuhan Khusus Intensitas Bangunan	Kebutuhan Kelestarian dan Sifat Alamiah
			<p>cagar budaya dan/atau situs peninggalan kebudayaan masa lampau pada kawasan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan;</p> <p>i. diperbolehkan dengan syarat mempertahankan kelestarian nilai budaya, adat istiadat, serta mutu dan keindahan lingkungan alam;</p> <p>j. diperbolehkan dengan syarat menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;</p> <p>k. diperbolehkan dengan syarat pemenuhan persyaratan kajian lingkungan (UKL-UPL dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>l. diperbolehkan dengan syarat untuk pemanfaatan TNGP (Taman Nasional Gede-Pangrango), TWA (Taman Wisata Alam) dan CA (Cagar Alam) untuk kegiatan wisata yang dilaksanakan sesuai dengan</p>			

	Kategori	Deskripsi	Keterangan Umum Kegiatan	Keterangan Umum Peraturan Zonas Keterangan Khusus Intensitas Bangunan	Keterangan Fasilitas dan Sarana Pendukung
			<p>e. diperbolehkan dengan syarat untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah-sedang, dengan KDB \leq 60% (enam puluh persen);</p> <p>f. diperbolehkan dengan syarat menyediakan lahan pemakaman minimum 2 (dua) persen dari luas areal pembangunan perumahan pada satu hamparan lahan;</p> <p>g. diperbolehkan dengan syarat penyediaan jaringan transmisi kelistrikan, jaringan drainase dan sarana persampahan;</p> <p>h. diperbolehkan dengan syarat penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka publik baik itu ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka non hijau;</p> <p>i. diperbolehkan dengan syarat penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan serta jenis dan</p>		

		Daerah	Ketentuan Umum Peraturan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Minimum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Peraturan Salah satu Haluan
			<p>syarat pendirian bangunan yang dizinkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;</p> <p>j. diperbolehkan dengan syarat memperoleh izin dari pejabat berwenang untuk pemanfaatan air tanah dalam/sumur bor;</p> <p>k. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang kawasan permukiman yang sehat dan aman dari bencana alam, serta tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup;</p> <p>l. tidak diperbolehkan berada dalam kawasan lindung.</p>		
C.9	Kawasan Peruntukan Lainnya	Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan negara	<p>a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan negara; dan</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat pengendalian pola ruang budi daya secara selektif di dalam dan</p>	disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	

		Materi	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Khusus Tataletak Bangunan	Ketentuan Peraturan lain Sesuai Maksud
				di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan negara.		

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 2 Oktober 2012

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH